



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
Provinsi Kalimantan Timur

# **RENSTRA**

## **TAHUN 2024 - 2026**





# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

## Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

## Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
  - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
  - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
  - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
  - BAB VII. serta Pendanaan;
  - BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
  - Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

#### Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Juli 2023


SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
SEKRETARIAT DAERAH  
3  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009



## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atasperkenan dan hidayah-Nya maka dokumen **“Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026”** ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam kurun waktu 3 tahun.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan arah dan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat di bidang lingkungan hidup. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup bagi pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Timur secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada para pihak untuk terus bersinergi hingga dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik di Kalimantan Timur. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dan semua pihak atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dokumen ini.

Akhir kata semoga RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026 ini dapat memberikan formasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur pada khususnya, sehingga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Timur dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka menjaga serta melestarikan fungsi lingkungan hidup.

KEPALA DINAS LINGKUNGANHIDUP  
PROVINSIKALIMANTANTIMUR



**E.A. RAFIDDIN RIZAL**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196503091996031004



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>6</b>
1. Latar Belakang.....	7
2. Dasar Hukum .....	9
3. Maksud dan Tujuan.....	12
4. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II GAMBARAB PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR .....</b>	<b>14</b>
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur .....	14
2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur .....	22
3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun .....	37
4. Kelompok Sasaran Layanan .....	45
5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.....	48
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....</b>	<b>50</b>
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur .....	51
2. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	66
3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis .....	71
4. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	84
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....</b>	<b>85</b>
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>89</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..</b>	<b>92</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>107</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>126</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Sumber Daya Aparatur.....	24
Tabel 2.2	Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 (Lima) Tahun Ke Depan .....	25
Tabel 2.3	Aset/Modal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur .....	33
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup .....	39
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Urusan Lingkungan Hidup RPJMD .....	42
Tabel 2.6	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja .....	43
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2023 .....	44
Tabel 2.8	Kelompok Sasaran Layanan Dinas Lingkungan Hidup	45
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Pada Rancangan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 .....	54
Tabel 3.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), IKA, IKU, IKL, IKAL Provinsi Kalimantan Timur 2011-2022 .....	57
Tabel 3.3	Pengelolaan Sampah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022 .....	57
Tabel 3.4	Pengelolaan Limbah B3 Provinsi Kalimantan Timur .....	58
Tabel 3.5	Rekapitulasi Dokumen Lingkungan Yang Diterbitkan Rekomendasi Izin Lingkungan/ Persetujuan Lingkungan/ Persetujuan Pemerintah Di Provinsi Kalimantan Timur .....	58
Tabel 3.6	Data Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim .....	59
Tabel 3.7	Data Pengaduan yang Masuk Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim .....	59
Tabel 3.8	Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 .....	60
Tabel 3.9	Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup .....	62
Tabel 3.10	Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2048 .....	67
Tabel 3.11	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	73
Tabel 3.12	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Telaahan Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur .....	76
Tabel 3.13	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor	83

	Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 Aspek Lingkungan Hidup .....	87
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, dan indikator Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 .....	88
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 .....	90
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 .....	93
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026D .....	109
Tabel 7.2	Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 .....	114

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur .....	16
Gambar 3.1	Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur .....	53
Gambar 3.2	Peta Indikatif Jasa Ekosistem dan status daya dukung penyediaan Air Provinsi Kalimantan Timur .....	69
Gambar 3.3	Peta Indikatif Jasa Ekosistem dan status Daya Dukung Penyediaan Pangan Provinsi Kalimantan Timur .....	70

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pada hakikatnya, pembangunan merupakan usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang multi dimensi. Namun demikian, bukan hal baru manakala setiap pelaksanaan pembangunan senantiasa dibarengi dengan meningkatnya permasalahan yang akan memengaruhi kualitas lingkungan hidup, mulai dari degradasi lingkungan, pencemaran, emisi GRK hingga efek perubahan iklim global. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, guna mengatasi berbagai isu permasalahan lingkungan yang terjadi, diperlukan sebuah rencana aksi yang berkelanjutan, sistematis dan strategis dalam upaya melakukan perlindungan sumber daya alam, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui sebuah perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Rencana aksi ini sejalan dengan semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mengamanatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian dari kewenangan wajib pemerintah daerah.

Proses pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tersebut merupakan suatu usaha jangka panjang yang memerlukan perencanaan yang matang untuk setiap tahap dan bidangnya disertai dengan pengendalian dan evaluasi setiap saat guna menyempurnakan dan mengembangkan perencanaan pembangunan yang ada. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu,

perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Timur secara baik dan bertanggungjawab agar tetap lestari untuk mendukung perikehidupan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur serta makhluk hidup lainnya, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan urusan lingkungan hidup. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, rapi, hijau dan indah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
- b. melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup sebagai sumber penyangga kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya di dalamnya;
- d. melindungi dan meningkatkan kualitas ekosistem di daerah; dan
- e. meningkatkan kesadaran dan komitmen yang tinggi di kalangan pemerintah, dunia usaha, industri, dan/atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Lebih lanjut, segala bentuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur harus diselenggarakan dengan asas: kehati-hatian; pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; kompensasi pencemaran dan kerusakan lingkungan; kemanfaatan; keadilan; kelestarian dan keberlanjutan; transparan, partisipatif, dan akuntabel; keserasian dan keseimbangan; kearifan lokal; keterpaduan; dan keanekaragaman hayati.

Penyusunan perencanaan pembangunan urusan lingkungan hidup ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang berkonsekuensi pada pemberlakuan nomenklatur perangkat daerah baru yang menuntut setiap perangkat daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, maka seluruh perangkat daerah menyusun rencana strategis dan berpedoman pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang membidangi urusan lingkungan hidup berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Dimana keberadaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dalam menjalankan rencana pembangunan bidang lingkungan hidup yang tertuang dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya renstra ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Adapun proses penyusunan Renstra dimulai dengan pengolahan data dan informasi terkait, dilanjutkan dengan analisis gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, rewiu Renstra kementerian/lembaga dan Renstra PD kabupaten/kota, penelaahan RTRW provinsi, analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, perumusan isu-isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup. Renstra ini memuat, perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup guna mencapai target kinerja menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode Renstra, termasuk lokasi kegiatan dan perumusan indikator kinerja PD provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup merupakan penjabaran yang bersifat lebih operasional dari RPD Provinsi Kalimantan Timur di lingkup PD Dinas Lingkungan Hidup sekaligus menjadi langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, diharapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dalam menjalankan fungsi lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kewenangan yang diberikan secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor untuk mewujudkan tujuan pembangunan lingkungan hidup yang mampu mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dalam pembangunan berkelanjutan.

## **1.2. Dasar Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 berdasarkan kepada Pancasila sebagai Landasan Idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan sebagai landasan operasional, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention*



- On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
5. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional;
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.60/MenLHKSetjen/2015 tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
  14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 -2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
24. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Timur;
25. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.
26. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dilakukan dengan maksud untuk menjadi acuan dan arahan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup selaras dengan tujuan pembangunan urusan lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah:

1. Memberikan gambaran umum tentang capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur periode lima tahun yang lalu;
2. Menggambarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur lima tahun mendatang serta permasalahan dan isu strategis yang dihadapi;
3. Menentukan tujuan dan sasaran yang akan dijadikan indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur beserta strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkannya;
4. Menentukan indikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta pagu dan target kinerja selama tiga tahun mendatang yang harus diacu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya; dan
5. Menjadi dasar evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 2024-2026.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 yang terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud, tujuan dan sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Menjelaskan tentang tugas, fungsi struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran serta tantangan dan peluang dalam

pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan, telaahan Renstra K/L, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta penentuan isu-isu strategis.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Menjelaskan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026, serta cascading kinerja.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Menjelaskan tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Menjelaskan tentang berbagai indikator kinerja dan target keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK).

### **BAB VII PENUTUP**

Menjelaskan tentang kesimpulan dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 secara umum dinilai cukup berhasil. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan sasaran Renstra. Namun demikian, berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu periode tersebut menimbulkan berbagai kendala yang mempengaruhi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Tentunya hambatan dan tantangan tersebut perlu ditelaah dan dianalisis secara seksama dengan memerhatikan keselarasan terhadap perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur dan realisasi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, analisis tantangan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi dan analisis berbagai peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timurlima tahun mendatang.

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur**

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan tugas urusan lingkungan hidup telah mengalami beberapa kali perubahan bentuk kelembagaan, yaitu :

1. Biro Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Tahun 1974-1997)
2. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Tingkat I Kalimantan Timur (Tahun 1998)
3. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Kalimantan Timur (Tahun 1999-2000)
4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Kalimantan Timur (Tahun 2001-2007)
5. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur (Tahun 2008-2016)

6. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur (Tahun 2017-sekarang)

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, disebutkan bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup sesuai dengan rencana strategis ditetapkan oleh pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis di bidang tata lingkungan;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis di bidang penataan & peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
9. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi membawahi:

1. Sekretariat;
2. Bidang Tata Lingkungan;
3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH;
5. Bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas LH;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun susunan dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat Dinas, dan 4 (empat) Kepala Bidang dapat digambarkan pada bagan struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1

#### Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur



Mengacu kepada struktur organisasi di atas, uraian tata kerja, tugas pokok dan fungsi setiap elemen pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

#### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk

menyelenggarakan tugas yang dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di lingkungan hidup sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- c. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang tata lingkungan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penaaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- h. Penyelenggaran urusan kesekretariatan;
- i. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan koordinasi perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan, pengelolaan aset, monitoring, evaluasi serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Dinas Lingkungan Hdup menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan program, administrasi umum dan keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, administrasi umum dan keuangan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;



- d. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- e. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris membawahi tiga subbagian, yaitu:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan;

1) Sub Bagian Perencanaan Program, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi penyusunan program dan penyusunan informasi serta evaluasi dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program di bidang lingkungan hidup;
- b. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup; dan
- c. Menyusun pelaporan kegiatan lingkungan hidup.

2) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, perpustakaan, kehumasan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan urusan suratmenyurat, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- b. Melakukan penyiapan bahan kehumasan; dan
- c. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian.

3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi anggaran, pembukuan dan pertanggung jawaban serta laporan keuangan dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. Melakukan penyiapan penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggung jawaban serta laporan keuangan; dan
- c. Verifikasi administrasi keuangan.

### 3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang tata lingkungan dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata lingkungan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang tata lingkungan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan pengaturan teknis inventarisasi RPPLH dan KLHS;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kajian dampak lingkungan hidup;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pemeliharaan lingkungan hidup; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Tata Lingkungan membawahi tiga seksi, yaitu:

- 1) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian inventarisasi RPPLH dan KLHS.
  - 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kajian dampak lingkungan hidup.
  - 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pemeliharaan lingkungan hidup.
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
- Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 dengan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
  - b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;

- c. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan sampah;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis limbah B3;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan fasilitas teknis; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 membawahi tiga seksi, yaitu:

- 1) Seksi Pengelolaan Sampah, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan sampah;
  - 2) Seksi Limbah B3, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian limbah B3; dan
  - 3) Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengembangan fasilitas teknis.
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pemantauan lingkungan;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pencemaran lingkungan;
  - e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kerusakan lingkungan hidup; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi tiga seksi, yaitu:

- 1) Seksi Pemantauan Lingkungan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta pemantauan lingkungan;
  - 2) Seksi Pencemaran Lingkungan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pencemaran lingkungan; dan
  - 3) Seksi Kerusakan Lingkungan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.
6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dengan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  - b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  - c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penegakan hukum lingkungan;
  - e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi tiga seksi, yaitu:

- 1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;

- 2) Seksi Penegakan Hukum, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penegakan hukum lingkungan; dan
- 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

#### 7. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :

- a) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)
- b) Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal)
- c) Penyuluh Lingkungan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Birokrasi, dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/467/KT.01/2021 Tentang Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, maka telah terjadi perubahan jabatan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yaitu dilakukan penyetaraan jabatan pengawas (esselon IV) ke dalam jabatan fungsional dengan dilakukan pelantikan pada tanggal 30 Mei 2022. Seluruh jabatan kepala seksi, Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Kepala Sub Bagian Keuangan menjadi jabatan fungsional.

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Kepala Sub Bagian Keuangan menjadi jabatan fungsional Perencana. Serta Kepala Seksi berubah menjadi jabatan fungsional Pedal dan PPLH. Untuk jabatan pengawas yang masih ada di Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Sub Bagian Umum.

### **2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur**

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan urusan lingkungan hidup yang telah ditetapkan

melakukan berbagai upaya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia, aset, maupun modal.

### **2.2.1.Sumber Daya Manusia**

Motor penggerak utama keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur adalah adanya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu mengoperasikan dan mengendalikan segala sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur seperti modal, teknologi, kekayaan alam dan lain sebagainya secara bijaksana, efektif dan efisien. Berdasarkan data Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur per Januari 2023 memiliki sumber daya manusia secara keseluruhan berjumlah 110 (Seratus sepuluh) orang yang terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) PNS, 45 (empat puluh lima) non PNS dan 8 (delapan) Satpam. Jumlah keseluruhan pegawai tersebut terdiri dari 67 (enam puluh tujuh) laki-laki dan 43 (empat puluh tiga) perempuan. Adapun pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tersusun dari SDM yang memiliki latar belakang dari berbagai kelompok jabatan, disiplin ilmu, pangkat dan golongan, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Tabel 2.1

Sumber Daya Aparatur, Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, Pendidikan Serta Jabatan

Jabatan	Jenis Kelamin			Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sekretaris	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kepala Bidang	2	2	4	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Kepala Subbag Umum	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Pejabat Struktural	4	3	7	6	1	-	-	7	-	-	-	-	-
Pejabat Fungsional	16	11	27	8	19	-	-	10	17	-	-	-	-
Fungsional Pedal	8	5	13	4	9	-	-	7	6	-	-	-	-
Fungsional Pengawas LH	4	2	6	3	3	-	-	2	4	-	-	-	-
Fungsional Penyuluh LH	2	4	6	1	5	-	-	1	5	-	-	-	-
Fungsional Perencana	2	-	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
Pelaksana	13	10	23	1	18	4	-	2	12	-	9	-	-
Jumlah PNS	33	24	57	15	38	4	-	19	29	-	9	-	-
Tenaga Honorer Teknis	26	19	45	-	-	-	-	-	39	-	6	-	-
Satpam	8	-	8	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2
Jumlah Pegawai	67	43	110	15	38	4	-	19	69	-	18	2	2

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim







Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi											
			Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan						
			2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	1												
Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	1	1												
Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	-	1							1					
Penyusun Laporan Keuangan	1	1					1						1	
Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	-	2							2					
Bendahara	1	1												
Pengevaluasi Program dan Kinerja	-	2							2					
Pengelola Bahan Perencanaan	-	1							1					
Pengelola Program dan Kegiatan	-	1							1					
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	1	1						1					
Pengelola Gaji	-	1							1					
Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	-	2							2					
Pranata Barang dan Jasa	-	1							1					
Verifikator Keuangan	-	1							1					
Pengadministrasi Kepegawaian	1	3							2					

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi											
			Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan						
			2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028		
	Pengadministrasi Umum	2	3	1						2				
	Pengadministrasi Keuangan	1	2							1				
	Pengadministrasi Persuratan	1	2							1				
	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1											
	Kepala Bidang Bidang Tata Lingkungan	1	1											
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Muda	2	3							1				
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	2	9							7				
	JF Analis Kebijakan Muda	-	1											1
	JF Analis Kebijakan Pertama	-	2							2				
	JF Pengawas Lingkungan Hidup Pertama	-	2							2				
	Analisis Lingkungan Hidup	1	2							1				
	Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	-	2							2				
	Analisis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	-	1							1				
	Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir	-	1							1				
	Analisis Rehabilitasi dan									1				

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi											
			Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan						
			2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028		
	Konservasi	-	1											
	Penelaah Dampak Lingkungan	1	1				1						1	
	Penelaah Proses di Bidang Lingkungan	-	1							1				
	Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan	-	1							1				
	Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi	-	1							1				
	Pengadministrasi Umum	1	2							1				
	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1	1											
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Muda	3	3	1						1				
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	1	6							5				
	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda	1	2									1		
	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Pertama	1	2							1				
	JF Analis Kebijakan Muda	-	1											1
	JF Analis Kebijakan Pertama	-	2							2				
	Analisis Lingkungan Hidup	-	3							3				



Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi											
			Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan						
			2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028		
		Pengadministrasi Umum	1	2					1	1				1
		Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1	1										
		JF Pengawas Lingkungan Hidup Muda	2	5						1				2
		JF Pengawas Lingkungan Hidup Pertama	1	8						7				
		JF Pengendali Dampak Lingkungan Muda	1	2	1					1				1
		JF Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	-	3						3				
		JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda	2	2										
		JF Penyuluh Lingkungan Hidup Pertama	2	4						2				
		JF Analis Kebijakan Muda	-	1										1
		JF Analis Kebijakan Pertama	-	2						2				
		Analisis Pengaduan Masyarakat	-	1						1				
		Analisis Permasalahan Hukum	-	3						3				
		Penyuluh Lingkungan Hidup	-	1						1				
		Penelaah Proses di Bidang Lingkungan	1	2						1				

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan				Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi											
						Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan						
						2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028		
				Pengelola Lingkungan	-	2						2					
				Pengadministrasi Umum	1	2	1					2					

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Melihat jumlah sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dibandingkan dengan luasnya cakupan tugas dan fungsi yang harus dijalankan, kedepan dirasa penting untuk dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan akhirnya dalam rangka upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup Provinsi Kalimantan.

Berdasarkan Hasil Analisis Pegawai, disebutkan bahawa proyeski pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup memerlukan 188 orang pegawai, dimana saat ini jumlah pegawai yang ada sebanyak 56 orang, sehingga masih terdapat kekuarangan pegawai 105 orang.

Maksud dari peningkatan kualitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup adalah peningkatan kualitas pelayanan publik oleh setiap aparatur Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini perlu dilakukan sebagai tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Adapun peningkatan kelembagaan merupakan peningkatan kualitas aparatur yang ada di Dinas Lingkungan Hidup agar dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, yang dapat dilakukan melalui keikutsertaan aparatur dalam berbagai pendidikan dan pelatihan.

### **2.2.2.Aset/Modal**

Dalam rangka penyusunan perencanaan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur ke depan, sangat penting untuk dilakukan penilaian kebutuhan prasarana dan sarana dalam rangka penyelenggaraan pelayanan secara optimal, efisien dan efektif. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono No. 18, Samarinda, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, selain didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten, didukung pula oleh ketersediaan berbagai sarana dan prasaranayang berfungsi dengan baik seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.3  
Aset/Modal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

NO	JENIS BARANG	JUMLAH		Kondisi			KET.
				Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	
	Tanah Dan Bangunan						
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Gedung Utama Kantor,	5	unit	5			
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	Unit	3			



NO	JENIS BARANG	JUMLAH		Kondisi			KET.
				Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	
3	Bangunan Gedung Kantor lain-lain	4	Unit	4			
4	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	1	Unit	1			
5	BangunanTempat Ibadah Lain-lain	1	Unit	1			
6	BangunanTempat Pertemuan Lain-lain	1	Unit	1			
7	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Unit	1			
8	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain	2	Unit	1			1 Sudah Dihapus
9	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	1	Unit	1			
10	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1	Unit	1			
11	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1	Unit				1 Tidak terdata dalam aset
12	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	1	Unit	1			
13	Bangunan Menara Air	1	Unit	1			
14	BangunanTempat alat pemantau kualitas air otomatis online	1	Unit	1			
	Sub Total	24		22			
	Kendaraan						
1	Kendaraan Roda 4	21	Unit	18		2	1 dihibahkan ke masjid Melak.
2	Kendaraan Roda 2	15	Unit	15			
	Sub Total	36		33	0	2	1
	Mebeler						
1	Rak-rak Penyimpanan	3	Unit	-			3 Tidak terdata dalam Aset
2	Lemari besi	9	Unit	9			
3	Rak Besi/Metal	4	Unit	4			
4	Rak Kayu	3	Unit			3	
5	Filling Besi/Metal	31	Unit	31			
6	Brand Kas	2	Unit	1		1	
7	Lemari Kayu	4	Unit			4	
8	Meja Kayu	12	Unit	12			
9	Kursi Besi/Metal	3	Unit				3 Tidak terdata dalam Aset
10	Meja Rapat	7	Unit	7			
11	Meja Telpon	1	Unit	1			
12	Kursi Rapat	121	Unit	121			
13	Kursi Tangan	3	Unit	3			
14	Meja Komputer	4	Unit			4	
15	Sofa	7	Unit	7			
16	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Unit	1			
17	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10	Unit	10			
18	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	9	Unit	9			
19	Kursi eksekutif	1	Unit	1			

NO	JENIS BARANG	JUMLAH		Kondisi			KET.
				Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	
20	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	8	Unit	8			
	Sub Total	243		225	0	12	6
	Mesin						
1	Mesin Ketik Manual	8	Unit				
2	Mesin Penghitung Uang	2	Unit				
3	Mesin Absensi	1	Unit				
4	Mesin Potong Rumput	3	Unit				
5	Mesin Cetak Listrik Elektronik	2	Unit				
6	Mesin Penghancur Kertas	1	Unit				
7	Genset	2	Unit				
8	Mesin Penyedot Air	1	Unit				
9	Compresor Unit	1	Unit				
10	Ac Unit	20	Unit				
	Sub Total	41					
	Elektronik						
1	Sound System	5	Unit				
2	Camera Film/Zoom	2	Unit				
3	Personal Komputer Lain-lain	2	Unit				
4	Sotfware Aplikasi	1	Unit	1			
5	PC Unit	5	Unit	5			
6	Lap Top/Notebook	53	Unit	47		6	
7	Personal Komputer Lain-lain	3	Unit	3			
8	Printer	32	Unit	32			
9	CPU	2	Unit			2	
10	Monitor	3	Unit			3	
11	Scanner	1	Unit			1	
12	Plotter	1	Unit			1	
13	External	2	Unit	2			
14	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	3	Unit	1		2	
15	Proyektor + Attachment	5	Unit			5	
16	Unintemuptible Power Supply (UPS)	26	Unit	2		24	
17	Power Amplifier	3	Unit	3			
18	Chairman/Audio Conference	1	Unit	1			
19	Peralatan Studio Visual Lain-lain	26	Unit	26			
20	Camera Electronic	14	Unit			14	
21	Telephone dan/atau Fax	76	Unit			76	
22	Antena UHF Portable	1	Unit			1	
23	Video Camera dan Recorder	1	Unit			1	
24	Mixer	4	Unit	4			
25	Stabilizer	6	Unit	6			
26	TV Monitor	2	Unit	2			
27	Operating Table + Overhead Light	1	Unit			1	
28	Personal Komputer	16	Unit	16			

NO	JENIS BARANG	JUMLAH		Kondisi			KET.
				Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	
29	Sound Level Meter	1	Unit			1	
30	Kabel Listrik	7	Unit		7		
31	Layar	1	Unit	1			
32	Flask	9	Unit	9			
33	Printer	6	Unit	6			
34	Tape Recorder	3	Unit			3	
35	Handycam	5	Unit			5	
36	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	Pake t			1	
37	Echo Sounder	1	Unit	1			
38	Komputer server	1	Unit	1			
39	Komputer dekstop	1	Unit	1			
40	Drone	1	Unit	1			
41	CCTV monitor	1	Set	1			
42	Speaker aktif	1	Unit	1			
	Sub Total	336		181	7	148	
	Alat Pengujian						
1	pH Meter	2	Unit	2			
2	Global Positioning System	5	Unit	5	-	-	-
3	Alatukurlainnya (Horiba/U-52G)	1	Unit	-	-	-	1 Tidak Terdaftar Dalam Aset
4	Alat Ukur Kedalaman Air	1	Unit	1	-	-	
5	Alat Uji Gas Buang	1	Unit	1			
6	Alat Ukur Kadar Air	2	Unit	2			
7	Alat pemantau kualitas air otomatis online	1	Unit	1			
	Sub Total	13		12	0	0	1
	Peralatan Kantor						
1	Alat PemeliharaTanaman lain-lain	2	Unit	-		2	
2	White Board	2	Unit	2		-	
3	Alat Kantor Lainnya	15	Unit				15 Tidak terdata
4	Foto Gubernur dan Wagub	2	Unit	2			
5	Sablon	1	Unit				1 Tidak terdata dalam Aset
6	Tangga Alumunium	1	Unit			1	
7	Alat RumahTinggal Lain-lain	1	Unit			1	
8	Gorden	5	Pake t			5	
9	Karpet	1	Pake t			1	
10	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	4	Unit			4	
11	Alat Pemadam Kebakaran	17	Unit			17	
12	Pot Plastik	2	Unit			2	
13	Bendera Merah Putih	2	Unit	2			
14	InstalasiBersih Lain-lain	1	Unit	1			
15	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	Unit			1	

NO	JENIS BARANG	JUMLAH		Kondisi			KET.
				Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	
16	Instalasi Penangkal Petir Manual	1	Unit			1	
17	Ilmu Pengetahuan Umum	2	Unit				2 Tidak terdata dalam aset
18	Alat Olah Raga Lainnya (lain-lain)	1	Unit	1			
	Sub Total	61		8	0	35	18
	TOTAL	754		512	10	203	29

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Melihat keseluruhan data di atas, perlu menjadi perhatian penting bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur terkait pemeliharaan aset yang dimiliki. Selain itu, jika dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, ketersediaan sarana prasarana yang rata-rata dalam kondisi baik, juga perlu menjadi perhatian tersendiri. Diharapkan faktor keterbatasan sarana dan prasarana tidak menjadi penghambat bagi penyediaan layanan terbaik kepada masyarakat perlu dilakukan pembangunan Gedung kantor Dinas Lingkungan Hidup yang baru sebagai pelengkap sarana dan prasarana pelayanan.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022**

Daya tampung dan daya dukung lingkungan dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, baik secara kualitas maupun kuantitas yang disebabkan oleh terjadinya penambahan penduduk dengan segala kebutuhannya yang semakin mendesak kondisi lingkungan sehingga beban lingkungan menjadi *over capacity*. Untuk mengantisipasi menurunnya daya dukung lingkungan, berbagai upaya telah dilakukan antara lain penetapan strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2019-2023 dapat dilihat melalui capaian indikator kinerja apakah telah sesuai dengan yang telah direncanakan ataukah masih perlu ditingkatkan pada periode berikutnya. Selain itu, capaian kinerja pelayanan juga dapat dilihat dari hasil analisis terhadap anggaran dan realisasinya selama kurun waktu periode 2019-2023.

### **2.3.1. Capaian Indikator Kinerja**

Adapun, tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, adalah : Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK).

Selanjutnya pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 sasaran : Menurunnya Emisi GRK.

Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. IKU digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 menunjukkan tingkat capaian sebagaimana tampak pada tabel berikut.

**Tabel 2.4**  
Pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase penurunan emisi dari BAU				26,3%	26,89%	27,75%	28,50 %	29,33%	25,18%	50,72%	41,96%	70,73%		0,95	1,88	1,51	2,48	
2	Jumlah penurunan emisi				12,181 Jt ton CO2eq	12,941 Jt ton CO2eq	13,818 Jt ton CO2eq	14,667 Jt ton CO2eq	15,558 Jt ton CO2eq	9,944 ton CO2eq	22,042 ton CO2eq	20,897 Jt ton CO2eq	36,401 jt ton CO2eq		0,81	1,88	1,51	2,48	
3	Indeks Kualitas Air sungai (IKA)						53,75	53,80	53,85	77,09	53,70	51,92	53,02				0,96	0,98	
4	Indeks kualitas udara (IKU)						89,11	89,16	89,21	89,42	89,06	88,84	87,59				0,99	0,98	
5	Indeks Kualitas Lahan (IKL)						79,81	79,86	79,91	72,12	79,76	82,21	81,85				1,03	1,25	
6	Indeks Kualitas air laut (IKAL)						83,56	83,61	83,66	NA	83,51	85,4	81,45				1,02	0,97	
7	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah						100%	100%				100%	100%				1,0	1,0	
8	Presentase Perangkat (dokumen dan sistem) keanekaragaman hayati daerah yang terintegrasi kedalam perencanaan pembangunan wilayah (RTRW beserta rencana rinci RPJMD dan RPJPD						100%	100%				100%	100%				1,0	1,0	

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
9	Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)						40%	45%				31,56%	51,01%				0,78	1,13	
10	Persentase ketaatan usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup yang diawasi						100%	100%				66,67%	89,02%				0,66	0,89	
11	Persentase kab/kota yang telah teridentifikasi MHA terkait PPLH						50%	100%				50%	100%				1,0	1,0	
12	Persentase peningkatan bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat terkait lingkungan hidup						52%	52%				200%	100%				3,8	1,92	
13	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan						66,66%	83,31%				95%	117,36%				1,4	1,4	
14	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang diselesaikan						100%	100%				100%	100%				1,0	1,0	
15	Persentase pengelolaan sampah sesuai jakstrada						74%	74%				78,43%	87,02%				1,0	1,19	
16	Skor Kepuasan terhadap pelayanan urusan bidang lingkungan hidup						85,30	85,35				84,08	82,13				98,57	0,96	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim

Dari tabel diatas, capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 sebagai berikut:

**Tujuan** : “Menurunnya emisi gas rumah kaca dari BAU Baseline” dengan capaian 70,73%; dengan rasio capaian sebesar 2,48%;

**Sasaran** : “Menurunnya emisi gas rumah kaca” dengan capaian 36,401 jt ton CO<sub>2</sub>eq; dengan rasio capaian sebesar 2,48%

Dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 dikategorikan SANGAT BAIK dengan nilai rata-rata 116,3%.

Pencapaian kinerja urusan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dengan target kinerja sasaran jangka menengah yang ditetapkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, mengacu pada misi ke- 4 RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu “*Berdaulat Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan*”, melalui Tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sasaran Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca, dapat dijelaskan pada tabel berikut :



Tabel 2.5 Capaian Tujuan dan Sasaran Urusan Lingkungan Hidup RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	TUJUAN Ke-5 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,75	75,85	75,95	76,05	76,15	78,81	75,25	75,06	74,46		1,04	0,99	0,98	0,97	
2	Sasaran ke-15 Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca	Persentase penurunan emisi dari BAU	26,3%	26,89%	27,75%	28,50%	29,33%	25,18%	50,72%	41,96%	70,73%		0,95	1,88	1,51	2,48	

Sumber: Data Diolah Dari Capaian RPJMD Provinsi Kaltim

Dari data tersebut realisasi capaian IKLH semakin menurun sejak tahun 2019 sampai dengan 2022. Tetapi nilai IKLH tahun 2022 sebesar 74,46 masuk dalam katagori BAIK. Dapat disimpulkan bahwa kualitas lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Timur masih baik.

Untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari BAU tahun 2022 sebesar 70,73% dari target 28,50%. Dapat disimpulkan bahwa upaya Provinsi Kalimantan Timur dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sudah sangat baik.

### 2.3.3 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun secara teknis dibuat dan disusun melalui analisis terhadap hal yang dijadikan standar pengukuran, yaitu pengukuran kegiatan kinerja dan pengukuran pencapaian sasaran serta akuntabilitas keuangan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dan kaitannya dengan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperoleh nilai capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2021.

Tabel. 2.6. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021
1	Perencanaan Kinerja	30%	21,45	22,48	24,83	22,23
2	Pengukuran Kinerja	25%	11,56	11,56	12,50	17,50
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,69	10,69	10,69	10,88
4	Evaluasi Kinerja	10%	0	3,13	2,54	5,37
5	Capaian Kinerja	20%	13,44	14,38	15,38	11,50
	Nilai Hasil Evaluasi		58,14	62,23	65,93	67,47
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	B	B	B

Sumber: LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

### 2.3.4. Realisasi Anggaran

Kinerja anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur periode 2014-2018 dapat dilihat dari hasil analisis terhadap anggaran dan realisasi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menurut kelompok belanja sebagaimana tampak pada tabel berikut.

**Tabel 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2023**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Urusan lingkungan hidup	10.376.548.000	10.868.602.000	11.980.100.000	11.789.589.200	12.950.851.000	9.051.066.194	8.935.075.844	8.307.801.150	10.200.198.578,00		0,87	0,82	0,69	0,87		0,25	0,14
Penunjang urusan pemerintahan	18.894.148.000	12.339.807.365	20.304.935.000	72.928.758.410	28.992.512.000	15.869.236.796	11.244.410.404	15.855.730.880	59.365.185.709,25		0,84	0,91	0,78	0,81		4,91	3,03
TOTAL	29.270.696.000	23.208.409.365	32.285.035.000	84.718.347.610	41.943.363.000	24.920.302.990	20.179.486.248	24.163.532.030	69.565.384.287,25		0,85	0,87	0,75	0,82		2,65	1,98

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Secara umum realisas anggaran dikategorikan baik dengan persentase rata-rata di atas 80%. Ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dari anggaran anggaran yang disediakan dipergunakan dengan optimat..

#### 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai dengan jenis layanan yang diberikan Dinas lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, maka kelompok masyarakat yang menerima layanan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Lingkungan Hidup

NO	JENIS LAYANAN	PRODUK HASIL LAYANAN	PENERIMA / PENGGUNA LAYANAN
I	Bidang Tata Lingkungan		
1	Penerbitan Persetujuan Formulir Kerangka Acuan - AMDAL	Berita Acara Persetujuan Formulir Kerangka Acuan Amdal	Pemrakarsa, yaitu : setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
2	Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) - Dokumen Andal dan RKL- RPL	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL)	Pemrakarsa, yaitu : setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan
3	Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) - Dokumen Adendum Andal dan RKL- RPL	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL)	Pemrakarsa, yaitu : setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan
4	Penerbitan Surat Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) – UKL-UPL	Surat Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)	Pemrakarsa, yaitu setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
5	Penerbitan Surat Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	Surat Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	Pemrakarsa, yaitu setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan
6	Penerbitan Surat Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Surat Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Pemrakarsa, yaitu setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan
7	Penerbitan Surat dan Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten dan Kota	Surat dan Berita Acara Hasil Verifikasi RPPLHD	Pemerintah Kabupaten/Kota

NO	JENIS LAYANAN	PRODUK HASIL LAYANAN	PENERIMA / PENGGUNA LAYANAN
8	Penerbitan Persetujuan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).	Surat Persetujuan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Pemerintah Kabupaten/Kota
II Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3			
1	Penerbitan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi Kalimantan Timur	Izin Pengelolaan Limbah B3	Pengumpul limbah B3, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3
2	Penerbitan Rekomendasi Gubernur untuk Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional	Surat Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Nasional	Pengumpul limbah B3, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3
3	Penerbitan Kelayakan Operasional di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3	Surat Kelayakan Operasional Pengumpulan Limbah B3	Pemrakarsa Yaitu Badan Usaha Yang Melakukan Kegiatan Pengumpulan Dengan Tujuan Untuk Mengumpulkan Limbah B3 Sebelum di Kirim Ke tempat Pengelolaan dan/atau Pemanfaatan dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang akan dilaksanakan
III Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan			
1	Penerbitan Persetujuan teknis Pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah; dan pembuangan emisi	Persetujuan teknis Pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah	Pemrakarsa, yaitu setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan
2	Penerbitan Surat Kelayakan Operasional Pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah; dan pembuangan emisi	Surat Kelayakan Operasional Pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah; dan pembuangan emisi	Pemrakarsa, yaitu setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
3	Penerbitan Persetujuan Teknis Pemanfaatan dan Pengumpulan Air Limbah Kelapa Pabrik Sawit	Standar Teknis Pemanfaatan dan Pengumpulan Air Limbah Kelapa Pabrik Sawit	Pemrakarsa, yaitu setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan
IV Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup			
1	Penanganan	Dokumen	Pengadu Dugaan Pencemaran

NO	JENIS LAYANAN	PRODUK HASIL LAYANAN	PENERIMA / PENGGUNA LAYANAN
	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	dan/ atau Kerusakan Lingkungan
2	Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup	Dokumen Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup	Pengadu Dugaan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan
3	Peningkatan Kapasitas ASN/Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah	Sertifikat	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLH)
4	Pembinaan Sekolah Adiwiyata	Sekolah berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Sekolah Yang Mengikuti Program Adiwiyata
5	Penilaian Adiwiyata Tingkat Provinsi	SK Gubernur tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi	Sekolah Yang Mengikuti Penilaian Adiwiyata
6	Verifikasi Usulan Penerima Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional	Surat Usulan Penerima Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional	Sekolah Yang Mengikuti Penilaian Adiwiyata
7	Verifikasi Usulan Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Nasional	Surat Usulan Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Nasional	1) Perintis Lingkungan 2) Pengabdian Lingkungan 3) Penyelamat Lingkungan 4) Pembina Lingkungan
V	Sekretariat		
1	Pemberian Informasi Tentang Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Dan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	Informasi Tentang Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Dan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur pada media elektronik	Masyarakat Umum
2	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sertifikat keikutsertaan Aparatur mengikuti Diklat/Bimtek/Kursus	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup
3	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang layanan	Sarana dan prasarana penunjang layanan	Masyarakat Umum dan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup

## **2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur**

Setiap rencana pembangunan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat haruslah direncanakan dengan sebaik mungkin. Untuk memudahkan perumusan rencana pembangunan, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi terhadap segala tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Tantangan merupakan ancaman dari faktor eksternal yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sedangkan peluang adalah kesempatan yang datang dari faktor eksternal yang dapat mendukung tercapainya tujuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun ke depan.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur periode 2019–2023, secara umum teridentifikasi berbagai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam 3 (tiga) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur.

### **A. Tantangan**

Berdasarkan kinerja pelayanan periode 2019–2023, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur baik dari faktor internal maupun eksternal, sebagai berikut:

1. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan hidup, kepadatan penduduk, serta laju pembangunan sehingga berpengaruh terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keberlanjutan sumber daya hayati;
2. Terjadinya peningkatan intensitas fenomena perubahan iklim;
3. Rendahnya komitmen, pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan para pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
4. Meningkatnya berbagai usaha/kegiatan yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
5. Pengelolaan lingkungan hidup sebagian besar masih bersifat parsial dan belum terpadu untuk lintas sektor;
6. Meningkatnya pembukaan lahan;
7. Menurunnya kualitas lingkungan;
8. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan;

9. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia aparatur;
10. Semakin rendahnya daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia;
11. Kalkulasi nilai lingkungan yang senantiasa disandingkan dengan nilai langsung yang diperoleh;
12. Belum sinkron dan padunya perencanaan yang ditetapkan dengan pelaksanaan kegiatan.

## **B. Peluang**

Adapun berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sekaligus untuk menjawab berbagai tantangan di atas, yaitu:

1. Keberhasilan pembangunan 2019-2022, yang menjadi modal dalam pelaksanaan pemenuhan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
2. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang terus dilengkapi dengan aturan turunannya;
3. Adanya penataan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
4. Adanya jejaring kerjasama dengan *stakeholders* meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan hidup, perguruan tinggi, masyarakat, pemuka agama dan penanggung jawab usaha/kegiatan serta komunitas masyarakat pemerhati lingkungan;
5. Kegiatan-kegiatan berkaitan dengan upaya melestarikan lingkungan dan pro-lingkungan swadaya masyarakat semakin sering dilaksanakan;
6. Meningkatnya atensi global tentang isu lingkungan dan dampak perubahan iklim;
7. Adanya peluang pendanaan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak hanya bersumber dari APBD;
8. Adopsi program nasional yang inovatif yang telah dihasilkan seperti PROPER, Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, proklamasi dan Keanekaragaman Hayati;
9. Bertambahnya sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih serta berpengalaman di bidang lingkungan hidup; dan
10. Adanya berbagai program dan kegiatan pengelolaan lingkungan yang sudah berjalan dengan cukup baik dan berkelanjutan.



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman hayati harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah kelestarian lingkungan hidup dan berkelanjutan. Penciptaan keseimbangan antara pemanfaatan Sumber Daya Alam, Keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Tantangan utama yang harus dijawab oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur kedepan dalam rangka mendukung terselenggaranya pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana menjaga dan mempertahankan kelestarianragam hayati dari setiap ruang yang dimanfaatkan untuk pembangunan tidak pernah berkurang, baik populasi maupun nilainya. Sehingga, setiap upaya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur kedepan pada akhirnya dapat memberikan keyakinan kepada generasi mendatang bahwa pada saatnya nanti, setiap sumber daya alam dan hayati di dalam ruang yang dimanfaatkan untuk pembangunan saat ini, tidak berubah ketika generasi mendatang akan memanfaatkannya. Berpijak pada pemahaman ini maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur harus mampu meyakinkan para pengambil kebijakan dan para pelaku pembangunan untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang agar kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga, diantaranya melalui perumusan rencana strategis pembangunan lingkungan hidup yang terstruktur dan jelas pelaksanaannya.

Setiap rencana pembangunan dapat direncanakan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien manakala dibarengi dengan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang memengaruhi keberhasilan rencana pembangunan tersebut. Kondisi atau aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan dikedepankan untuk dicarikan solusi inovatif terbaik dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka pemanfaatan setiap peluang yang ada secara optimal guna mengantisipasi setiap kemungkinan terjadinya kegagalan dalam eksekusi rencana yang telah dirumuskan sehingga bukan manfaat yang diperoleh melainkan kerugian yang lebih besar. Pasal 1 Permendagri No. 86 Tahun 2017 mendefinisikan permasalahan pembangunan sebagai kesenjangan antara

kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Adapun isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Identifikasi dan penetapan isu strategis dapat dilihat dari lingkungan-lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal. Lingkungan eksternal terkait dengan dinamika nasional, provinsi, Perangkat Daerah, dan Lembaga atau instansi di luar organisasi. Dinamika regional dan nasional secara sederhana dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah provinsi maupun nasional. Sedangkan lingkungan internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, identifikasi dan analisis terhadap permasalahan dan isu strategis merupakan suatu keharusan guna mengurai dan memahami berbagai persoalan yang terjadi untuk dicarikan solusi inovatif terbaik.

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur**

Pembangunan bertujuan untuk menemukan suatu keadaan yang lebih baik, berkualitas, sejahtera, seimbang, harmonis, dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan krisis pangan, air, energi dan lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir seluruh jenis sumber daya alam dan komponen lingkungan hidup di Kalimantan Timur cenderung mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu.

Tujuh permasalahan pokok yang dihadapi oleh Kalimantan Timur yang menjadi prioritas pembangunan sebagaimana dipaparkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, yakni:


1. Belum meratanya nilai IPM kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur;
2. Meningkatnya kemiskinan
3. Struktur ekonomi yang belum sesuai dengan karakteristik Sosial/Ekonomi-Demografi;
4. Laju pertumbuhan ekonomi masih di bawah regional Kalimantan dan Nasional
5. Kerentanan kualitas lingkungan hidup dan belum optimalnya pengimplementasian pembangunan berwawasan lingkungan di semua sektor.
6. Belum terpenuhinya kualitas layanan infrastruktur untuk mendukung konektivitas kawasan sentra produksi dan pusat industri (intradan inter)
7. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintahan

Dari ketujuh permasalahan utama tersebut, permasalahan utama yang harus dituntaskan oleh Kalimantan Timur terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, yakni “Kerentanan kualitas lingkungan hidup dan belum optimalnya pengimplementasian pembangunan berwawasan lingkungan di semua sektor”. Hal ini kemudian menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur untuk menyusun kebijakan pembangunan lingkungan hidup periode 2024-2026, mulai dari proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan, yang dapat menyelesaikan segala permasalahan terkait makin menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur. Jika melihat kepada struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur meskipun saat ini telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan, namun demikian, untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedepan, pengembangan kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur ditekankan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur masih menemui kendala dan permasalahan yang harus segera dicarikan solusi inovatifnya. Beberapa permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan berbagai permasalahan pengelolaan lingkungan hidup yang kian kompleks seperti pencemaran air, udara, tanah, pengelolaan sampah, dan limbah B3. Keadaan ini diperparah dengan adanya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat emisi gas rumah kaca yang menyebabkan adanya perubahan pola, intensitas atau pergeseran parameter utama iklim seperti curah hujan, suhu, kelembaban, angin, tutupan awan dan penguapan.

Secara umum, kerusakan lingkungan hidup dapat diakibatkan oleh dua hal, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam dapat berupa letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, badai dan bencana alam lain. Faktor manusia disebabkan oleh aktivitas manusia seperti misalnya deforestasi dan degradasi hutan, pertambangan, pembukaan lahan, kegiatan industri, rumah tangga, yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara, air dan tanah.

Belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat ditandai dengan indeks kualitas lingkungan Provinsi Kalimantan Timur yang menurun yakni sebesar 73,35 pada tahun 2016 dan menjadi 74,46 pada tahun 2022.



Gambar 3.1 Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dilihat pada tabel berikut.

Perlu dipertajam dengan memasukan isu strategis, masalah pokok, masalah dan akar masalah

Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah Pada Rencana Pembangunan Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
Meningkatnya risiko penurunan kualitas lingkungan hidup	1. Rendahnya perlindungan terhadap kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup	1. Belum optimalnya penyusunan kajian dan implementasi RPPLH dan KLHS 2. Belum optimalnya kajian dampak lingkungan hidup. 3. Masih rendahnya pengetahuan, kesadaran dan partisipasi para pihak terhadap upaya pemeliharaan lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati.
	2. Belum efektifnya upaya pengelolaan sampah dan limbah B3	1. Belum optimalnya kegiatan penanganan sampah di darat serta pesisir dan laut 2. Masih terbatasnya ketersediaan data pengelolaan B3 dan Limbah B3 serta kurangnya fasilitas pengelolaan Limbah B3 3. Belum tersedianya prasarana dan sarana penanganan sampah di lintas kab/kota
	3. Belum maksimalnya pengendalian pencemaran, penanggulangan dan pemulihan perusakan lingkungan	1. Belum maksimalnya frekuensi dan penentuan titik pemantauan lingkungan 2. Belum adanya penetapan alokasi bebanpencemar pada badan air 3. Belum adanya penetapan wilayah perlindungan dan pengelolaan mutu udara

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
		4. Masih tingginya tingkat kerusakan lahan, danau dan gambut
	4. Meningkatnya pengaduan masyarakat terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih lemahnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup</li> <li>2. Meningkatnya pelaku usaha yang harus diawasi</li> <li>3. Kurangnya pemahaman lembaga masyarakat, dunia pendidikan, pelaku usaha, pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>4. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</li> </ol>

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ( IKLH ) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional yang didapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ( IKLH ) Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten / Kota di Provinsi tersebut. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ( IKLH ) Provinsi yang sebelumnya perhitungan terdiri dari 3 ( tiga ) indikator yaitu kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan. Mulai tahun 2020 , indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 ( empat ) indikator yaitu ; Indeks Kualitas Air ( IKA ), Indeks Kualitas Udara ( IKU ), Indeks Kualitas Lahan ( IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut ( IKAL ). Pada tahun 2021, perhitungan IKLH mulai diterapkan hingga level Kabupaten / Kota. Indikator untuk menghitung IKLH Kabupaten / Kota sedikit berbeda dengan indikator untuk menghitung nilai IKLH Provinsi dan Nasional. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH Kabupaten / Kota terdiri dari 3 ( tiga ) indikator

yaitu : Indeks Kualitas Air ( IKA ), Indeks Kualitas Udara ( IKU ), dan Indeks Kualitas Lahan ( IKL ).

Hasil dari pemantauan kualitas air yang telah dilakukan tahun 2022 pada 10 ( Sepuluh) Kabupaten / Kota, di beberapa sungai yaitu Sungai Mahakam, Sungai Segah, Sungai Kelay, Sungai Karang Mumus, Sungai Bontang, Sungai Kedang Kepala, Sungai Belayan, Sungai Santan, Sungai Boh, Sungai Sepaku, Sungai Kasungai dan Manggar Besar, menunjukkan kondisi kualitas air rata-rata data Indeks Pencemar ( IP ) atau status mutu air yaitu 3,06 ( cemar ringan ). Parameter IKA ( pH,DO,BOD,COD, TSS, NO<sub>3</sub>-N, T-Phosphat dan Fecal Coli ), yang belum memenuhi baku mutu pada pemantauan yang dilakukan KLHK, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan 10 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota di Kalimantan Timur yaitu didominasi dengan parameter yaitu TSS, DO, COD, BOD. T-Phosphat dan Fecal Coliform.

Sedang hasil pemantauan kualitas udara dengan metode passive sampler yang dilakukan pada 10 Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur, dengan masing-masing Kabupaten / Kota mewakili kawasan transportasi, pemukiman, perkantoran dan industri, masih menunjukkan pada kategori Baik, mengingat dari semua parameter untuk kualitas udara masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan, parameter pengukuran kualitas udara ambien yaitu SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>, adapun yang perlu menjadi perhatian atau diwaspadai adalah bahan pencemar yang didominasi dari kawasan transportasi yang dihasilkan sebagian besar SO<sub>2</sub>, dan NO<sub>2</sub> dari kendaraan bermotor.

Materi lain yang saat ini berada di udara adalah *particulatematter* (PM), sulfat, nitrat, amonia, natrium klorida, karbon, debu mineral dan air, Partikel debu di bawah 2,5 mikron (PM 2,5) sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, mengingat dari data kesehatan di Kalimantan Timur untuk penyakit ISPA ditemukan di seluruh kab/kota Se-Kaltim.

Kebakaran hutan masih terjadi di Provinsi Kalimantan Timur namun sudah dapat diminimalisir akan tetapi perubahan tutupan lahan ini kemungkinan menjadi akibat alih fungsi lahan untuk perkebunan dan pertambangan, serta lahan krisis akibat pengelolaan lahan yang tidak berwawasan lingkungan yang kesemuanya akan memberikan dampak terhadap jasa layanan ekosistem salah satunya adalah penataan pola ruang yang tidak terkendali, akhirnya menyebabkan keanekaragaman hayati

Indonesia menjadi rentan terhadap kepunahan. Lebih lanjut, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan perhitungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.2  
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), IKU, IKA, IKL, IKAL Provinsi Kalimantan Timur 2011 – 2022

Tahun	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Air Sungai	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Lahan	IKLH
2022	87,59	53,02	81,45	81,85	74,46
2021	88,84	51,92	85,40	82,21	75,06
2020	89,06	53,70	83,51	79,76	75,25
2019	89,42	77,09	-	72,12	78,81
2018	83,36	57,73	-	87,59	77,36
2017	88,87	57,69	-	88,54	79,38
2016	80,20	55,29	-	82,26	73,55
2015	96,20	77,90	-	72,30	81,15
2014	83,96	54,80	-	80,93	74,00
2013	84,79	48,67	-	80,93	72,41
2012	83,94	51,39	-	81,31	73,12
2011	87,35	50,88	-	82,36	74,41

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Pada tahun 2019 timbulan sampah di Kaltim sebanyak 655.383,04 ton. Adapun sampah yang ditanganisebanyak 290.856,78 ton atausebesar 44%, dan pengelolaan sampah sebesar 60,27%. Sedangkan pada tahun 2022 dengan meningkatnya jumlah penduduk maka timbulan sampah juga mengalami peningkatan yaitu 771.748,21 ton dengan sampah yang ditangani cukup meningkat signifikan dibanding 2019 yaitu 536.287,33 persen atau 69%. Adapun pengelolaan sampah meningkat sebesar 87,02%.

Tabel 3.3  
Pengelolaan Sampah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022

Tahun	Timbulan	Pengurangan Sampah (Ton)	%	Penanganan Sampah (Ton)	%	Pengelolaan Sampah (Ton)	%
2019	655.383,04	104.145,31	16%	290.856,78	44%	395.002,09	60,27%
2020	596.402,68	98.770,17	17%	252.473,17	42%	351.243,34	58,89%
2021	735.295,99	133.723,36	18%	520.768,56	71%	654.491,92	89,01%
2022	771.748,21	135.320,70	18%	536.287,33	69%	671.608,03	87,02%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim



Pada tahun 2019 persentase limbah B3 yang dikumpulkan sebesar 28,66%. Limbah B3 yang dihasilkan mengalami kenaikan pada tahun 2021-2021 dikarenakan dampak pandemik Covid-19, terutama dari fasilitas pelayanan Kesehatan, yaitu sebesar 226.659 ton pada tahun 2020 dan 222.690 tahun 2022 dengan persentase limbah B3 yang dikumpulkan tahun 2020 sebesar 20,68% dan 2021 sebesar 33,84%. seiring dengan berkurangnya dampak pandemi COVID-19 tahun 2022, limbah B3 yang dihasilkan mengalami penurunan sebesar 167.890 ton dan yang dikumpulkan sebesar 88.099,49 ton dengan persentase 52,47%

Tabel 3.4  
Pengelolaan Limbah B3 Provinsi Kalimantan Timur

TAHUN	DIHASILKAN (TON)	DIKUMPULKAN (TON)	PERSENTASE
2018	148.885,43	42.664,66	28.66%
2019	220.291,63	61.157,68	27.76%
2020	226.659,70	46.876,68	20.68%
2021	222.690,75	75.365,79	33.84%
2022	167.890,50	88.099,49	52.47%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Dalam rangka pelayanan penerbitan rekomendasi izin lingkungan/ persetujuan lingkungan/ persetujuan pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup memproses permohonan yang disampaikan oleh pemrakarsa. Rekomendasi ini diberikan untuk syarat mendapatkan izin berusaha yang merupakan kewenangan provinsi.

Tabel 3.5  
Rekapitulasi Dokumen Lingkungan Yang Diterbitkan Rekomendasi Izin Lingkungan/ Persetujuan Lingkungan/ Persetujuan Pemerintah Di Provinsi Kalimantan Timur

Jenis Dokumen	2019	2020	2021	2022
Amdal dan Adendum Andal RKL-RPL	11	15	18	10
UKL-UPL	5	8	12	15
DELH	3	2	1	1
DPLH	2	2	1	3
Perubahan Persetujuan Lingkungan	8	2	6	5
Total	29	29	38	34

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan peraturan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan provinsi. Pengawasan ini dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) setiap tahun.

Tabel 3.6  
Data Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Pengawasan	2018	2019	2020	2021	2022
Usaha/kegiatan	17	35	33	51	82

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Data pengaduan yang masuk di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sempat mengalami fluktuasi penurunan dan peningkatan jumlah aduan, baik pengaduan lingkungan hidup maupun non lingkungan hidup.

Tabel 3.7  
Data Pengaduan yang Masuk Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Tahun	Jenis Pengaduan		Jumlah
	Pengaduan LH	Pengaduan Non LH	
2012	34	3	37
2013	28	1	29
2014	22	0	22
2015	25	2	27
2016	22	5	27
2017	27	13	40
2018	32	8	40
2019	40	6	46
2020	53	9	62
2021	33	1	34
2022	24	2	26

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, dilakukan pembinaan dan penghargaan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Penghargaan yang diberikan untuk jenis penghargaan Kalpataru dan Adiwiyata tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 3.8  
Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2022

No.	Nama Orang/ Kelompok/ Organisasi	Nama Penghargaan
(1)	(2)	(3)
1	Masyarakat Hukum Adat Mului	Kalpataru Nasional (Kategori Penyelamat Lingkungan)
2	Herry Wijaya (Kota Balikpapan)	Kalpataru Provinsi (Kategori Perintis Lingkungan)
3	Widodo (Kota Balikpapan)	Kalpataru Provinsi (Kategori Perintis Lingkungan)
4	Muhammad Mansur (Kabupaten Kutai Kartanegara)	Kalpataru Provinsi (Kategori Penyelamat Lingkungan)
5	Andika Yohantoro (Kabupaten Kutai Timur)	Kalpataru Provinsi (Kategori Penyelamat Lingkungan)
6	Suwaji (Kota Bontang)	Kalpataru Provinsi (Kategori Penyelamat Lingkungan)
7	Sekolah Dasar Tunas Budi Luhur Balikpapan	Sekolah Adiwiyata Provinsi
8	Sekolah Dasar Negeri 015 Balikpapan Tengah	Sekolah Adiwiyata Provinsi
9	Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Auliya 1 Balikpapan	Sekolah Adiwiyata Provinsi
10	Sekolah Dasar Negeri 009 Balikpapan Timur	Sekolah Adiwiyata Provinsi
11	Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Balikpapan	Sekolah Adiwiyata Provinsi
12	Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 2 Balikpapan	Sekolah Adiwiyata Provinsi
13	Sekolah Menengah Pertama Wiyata Mandala Balikpapan	Sekolah Adiwiyata Provinsi
14	Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Balikpapan	Sekolah Adiwiyata Provinsi
15	Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Al Auliya Balikpapan	Sekolah Adiwiyata Provinsi
16	Sekolah Dasar Negeri 002 Tanjung Redep	Sekolah Adiwiyata Provinsi
17	Sekolah Dasar Negeri 021 Tanjung Redep	Sekolah Adiwiyata Provinsi
18	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Talisayan	Sekolah Adiwiyata Provinsi
19	Sekolah Dasar Negeri 009 Bontang Selatan	Sekolah Adiwiyata Provinsi
20	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bontang	Sekolah Adiwiyata Provinsi
21	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Loa Janan	Sekolah Adiwiyata Provinsi
22	Sekolah Dasar Negeri 001 Teluk Pandan	Sekolah Adiwiyata Provinsi
23	Sekolah Dasar Negeri 015	Sekolah Adiwiyata Provinsi

No.	Nama Orang/ Kelompok/ Organisasi	Nama Penghargaan
	Bengalon	
24	Sekolah Dasar Dharma Utama Wahau	Sekolah Adiwiyata Provinsi
25	Sekolah Menengah Pertama Dharma Utama Wahau	Sekolah Adiwiyata Provinsi
26	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sangatta Utara	Sekolah Adiwiyata Provinsi
27	Sekolah Dasar Negeri 023 Long Ikis	Sekolah Adiwiyata Provinsi
28	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuaro	Sekolah Adiwiyata Provinsi
29	Sekolah Dasar Negeri 020 Penajam	Sekolah Adiwiyata Provinsi
30	Sekolah Dasar Negeri 028 Penajam	Sekolah Adiwiyata Provinsi
31	Sekolah Dasar Negeri 010 Sepaku	Sekolah Adiwiyata Provinsi
32	Sekolah Dasar Kristen Cita Hati Samarinda	Sekolah Adiwiyata Provinsi
33	Sekolah Dasar Negeri 023 Samarinda Utara	Sekolah Adiwiyata Provinsi
34	Sekolah Dasar Negeri 002 Samarinda Ilir	Sekolah Adiwiyata Provinsi
35	Sekolah Dasar Negeri 004 Samarinda Ilir	Sekolah Adiwiyata Provinsi
36	Sekolah Dasar Negeri 008 Samarinda Ilir	Sekolah Adiwiyata Provinsi
37	Sekolah Dasar Negeri 009 Samarinda Ilir	Sekolah Adiwiyata Provinsi
38	Sekolah Dasar Negeri 012 Samarinda Ilir	Sekolah Adiwiyata Provinsi
39	Sekolah Dasar Islam Terpadu Sebulussalam Samarinda	Sekolah Adiwiyata Provinsi
40	Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 Samarinda	Sekolah Adiwiyata Provinsi
41	Sekolah Dasar Negeri 004 Sungai Pinang	Sekolah Adiwiyata Provinsi
42	Sekolah Dasar Negeri 009 Sungai Pinang	Sekolah Adiwiyata Provinsi
43	Sekolah Dasar Negeri 012 Sungai Pinang	Sekolah Adiwiyata Provinsi
44	Sekolah Dasar Negeri 013 Sungai Pinang	Sekolah Adiwiyata Provinsi
45	Sekolah Dasar Negeri 017 Sungai Kunjang	Sekolah Adiwiyata Provinsi
46	Sekolah Dasar Terpadu Madina Samarinda	Sekolah Adiwiyata Provinsi
47	Sekolah Dasar Negeri 019 Palaran	Sekolah Adiwiyata Provinsi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

Kalimantan Timur memiliki kawasan hutan yang cukup luas dan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari keadaan kawasan hutan dan memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi. Mengacu pada catatan yang ada, terdapat lebih dari 1.200 jenis tumbuhan hidup pada kawasan konservasi Kalimantan Timur. Terdapat setidaknya 80% jenis burung (sekitar 380 jenis) di Pulau Kalimantan dan sekitarnya (Borneo) bias ditemukan di Kalimantan Timur. Selain itu juga terdapat lebih dari separuh jenis mamalia Borneo (sekitar 80 jenis) ditemukan di Kalimantan Timur. Mamalia tersebut diantaranya adalah 11 dari 13 jenis primata Borneo, termasuk Orangutan (*Pongo pygmaeus*) dan satwa endemik Kalimantan yaitu bekantan (*Nasalis larvatus*). Puluhan jenis reptilia termasuk Buaya muara (*Crocodylus porosus*), 25 jenis katak, kemudian 195 jenis kupu-kupu, serta ratusan jenis serangga dan satwa lainnya yang belum teridentifikasi bisa ditemukan di Kalimantan Timur ([menlhk.go.id](http://menlhk.go.id))

Berdasarkan data dan kewenangan di tingkat provinsi dan sesuai kondisi yang ada maka dilakukan identifikasi lebih dalam terkait permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan ini yang akan menjadi dasar penyusunan program urusan lingkungan hidup. Lebih lanjut permasalahan lingkungan hidup diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.9  
Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
Terjadinya penurunan kualitas air, air laut, udara dan lahan	1. Belum optimalnya upaya Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1. Belum optimalnya upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Belum optimalnya upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Belum optimalnya upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	2. Belum optimalnya perencanaan lingkungan Hidup	1. Belum optimalnya pendampingan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab./Kota

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
		2. Belum tersusunnya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD / RPD / RPJMD
	3. Belum optimalnya pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Belum optimalnya upaya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati) di luar kawasan hutan dan Taman Keanekaragaman hayati
	4. Belum optimalnya Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi
	5. Belum optimalnya Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Belum optimalnya pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	6. Masih rendahnya pemahaman masyarakat, dunia pendidikan, pelaku usaha, pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Belum optimalnya penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
	7. Belum optimalnya pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Belum optimalnya hasil dari Penilaian dan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
	8. Banyaknya Pengaduan Lingkungan Hidup	Banyaknya pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	9. Belum optimalnya pengelolaan persampahan	Belum optimalnya Penanganan Sampah darat dan laut

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
	10. Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>2. Belum optimalnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>3. Belum optimalnya Pengelolaan administrasi barang milik daerah</li> <li>4. Belum optimalnya Pengelolaan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</li> <li>5. Belum optimalnya pengadaan barang milik daerah</li> <li>6. Belum optimalnya penyediaan jasa penunjang urusanpemerintah daerah</li> <li>7. Belum optimalnya pemeliharaan barang milik daerah</li> </ol>

Melihat urgensinya berbagai permasalahan lingkungan hidup tersebut yang harus segera mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup selaku unsur pelaksana pembangunan bidang lingkungan hidup. Namun demikian, berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam mengantisipasi dampak negatif dari kerusakan lingkungan sering kali terkendala oleh banyak faktor yang turut menjadi penyebab hadirnya berbagai permasalahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

1. Belum optimalnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
3. Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup antar pemangku kepentingan

4. Belum terbitnya aturan daerah urusan lingkungan hidup sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Belum optimalnya pengawasan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Timur
6. Belum dipahaminya secara optimal peraturan lingkungan hidup oleh pemrakarsa atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
7. Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah B3
8. Meningkatnya emisi gas rumah kaca di Provinsi Kalimantan Timur
9. Menurunnya keanekaragaman hayati di Provinsi Kalimantan Timur

Lebih lanjut, terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup sering kali masih memiliki potensi konflik yang tinggi karena kuatnya anggapan bahwa lingkungan adalah milik publik yang berjangka Panjang dimana didalamnya terdapat banyak pihak yang berkepentingan dengan cara pandang yang berbeda-beda. Secara garis besar, konflik lingkungan dapat dikategorikan sebagai konflik peninggalan masa lalu dan konflik di era reformasi. Pada konflik masa lalu, permasalahan biasanya menyangkut masalah perebutan pemanfaatan sumber daya alam antara masyarakat dan pihak yang berkepentingan seperti pemerintah dan pengusaha. Adapun konflik di era reformasi lebih kompleks lagi, karena konflik tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan pemerintah atau pengusaha tetapi juga konflik antar sektor dalam pemerintahan, konflik antar pengusaha dan konflik antar masyarakat. Beberapa potensi konflik lingkungan yang muncul terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam antara lain:

- (1) Belum adanya konsep distribusi yang adil antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah terhadap penguasaan potensi sumber daya alam.
- (2) Peraturan yang diterapkan belum berorientasi pada peningkatan peran masyarakat dan pengusaha daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, bahkan cenderung diamputasi.
- (3) Ketidakpastian hukum bahkan terjadinya kriminalisasi terhadap pengusaha daerah oleh aparat penegak hukum sehingga keberadaan pengusaha daerah semakin terpojok bahkan sampai menimbulkan trauma untuk berusaha.
- (4) Hambatan birokrasi baik tingkat pusat maupun daerah belum memberikan kemudahan bagi pengusaha daerah untuk berusaha dan berkiprah dalam pengelolaan sumber daya alam.



(5) Timbulnya konflik antara pengusaha dan masyarakat sebagai akibat dari pengelolaan lahan oleh swasta yang sering kali tidak memerhatikan para pemangku adat.

Dari berbagai uraian di atas, secara umum berbagai permasalahan lingkungan hidup di Kalimantan Timur dapat diidentifikasi dalam dokumen RPPLH sebagai berikut :

- (1) Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- (2) Dampak yang Diakibatkan Perubahan Iklim
- (3) Dampak yang Diakibatkan Kegiatan Pertambangan Batubara
- (4) Ancaman terhadap Kawasan Karst Sangkulirang- Tanjung Mangkalihat
- (5) Ancaman terhadap Kawasan 3 Danau (Jempang, Semayang, Melintang)
- (6) Ancaman terhadap Kawasan Teluk Balikpapan
- (7) Pencemaran terhadap Air Sungai Mahakam
- (8) Ancaman terhadap Kawasan Delta Mahakam

Pemanfaatan ruang di Kalimantan Timur untuk pelaksanaan pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat senantiasa menampilkan dua sisi yang saling berlawanan : pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup. Dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi memberikan tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup.

Dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk modal pelaksanaan pembangunan harus mengedepankan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Provinsi Kalimantan Timur yang telah menyepakati dan mendeklarasikan sebagai Provinsi Hijau harus dapat mengimplementasikan berbagai aksi untuk mewujudkan cita-cita pembangunan berkelanjutan, dimana pelaksanaan pembangunan harus memerhatikan daya dukung dan daya tampung yang ada di Kalimantan Timur.

Pembangunan berkelanjutan yang menjadi inti dari pembangunan global pasca-2015 memungkinkan instrument kebijakan lingkungan meningkatkan peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam pembangunan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan , kemampuan , kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pada upaya perencanaan untuk

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan salah satunya adalah penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan isu strategis yang telah ditetapkan oleh RPPLH Nasional yaitu ketersediaan air dan pangan. RPPLH ini memuat rencana tentang :

1. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
3. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam
4. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim

Dalam dokumen RPPLH juga memuat tentang target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan untuk menentukan besaran dan/atau ukuran kualitas lingkungan hidup yang akan dicapai selama kurun waktu 30 tahun.

Penentuan target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menggunakan indikator Indeks kualitas lingkungan hidup atau disingkat IKLH. Parameter dan besaran bobot dari masing-masing indikator serta metoda analisis dan perhitungan untuk menentukan IKLH dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dirinci untuk setiap 5 (lima) tahun, disajikan dalam tabel seperti berikut:

Tabel 3.10  
Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Provinsi Kalimantan Tmur Tahun 2019 – 2048

NO	Indikator	Target IKLH					
		2019-2023	2023- 2028	2028 - 2033	2033- 2038	2038 - 2043	2043 - 2048
1	IKA	73,33	73,33	74,33	75,33	76,33	77,33
2	IKU	88,87	88,87	89,87	89,87	90,87	91,87
3	IKL	67,48	67,48	70,48	70,48	71,48	72,48
4	IKLH	76,15	76,15	77,45	78,95	79,95	80,95

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim


Penyusunan rencana pelaksanaan untuk setiap periode 10 tahun wajib mengikuti skenario pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sepuluh tahunan sebagai berikut :

- Pada 10 tahun pertama dititik beratkan pada upaya-upaya menahan laju penurunan daya dukung dan daya tampung, terlihat dari nilai IKLH yang harus kita pertahankan dalam kategori kualitas lingkungan yang kondisinya baik, sehingga Kalimantan Timur masih berkesempatan untuk melakukan pembangunan dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) untuk kesejahteraan masyarakat.
- Pada 10 tahun kedua dititik beratkan pada upaya-upaya memperbaiki kualitas jasa lingkungan hidup, nilai IKLH untuk periode ini sudah mulai naik dengan harapan upaya perbaikan kualitas lingkungan dan peningkatan kesadaran pemangku kepentingan dan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan semakin meningkat.
- Pada 10 tahun ketiga dititik beratkan pada upaya-upaya pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam segala aspek pembangunan, meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim, sekaligus mendorong efisiensi konsumsi dan pemanfaatan sumber daya alam.

Berdasarkan ayat (5), pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, dinyatakan bahwa RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), untuk itu RPPLH menjadi pedoman dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam. Ketidakadilan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berujung pada konflik sosial masih sering terjadi, hal ini akan berpotensi mempertajam ketidakpastian pengelolaan SDA dan kondisi lingkungan yang semakin memburuk, ditandai dengan semakin rendahnya daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia terutama untuk isu ketersediaan air dan pangan.

Berikut disampaikan kondisi indikatif jasa ekosistem dan status daya dukung penyediaan air di Provinsi Kalimantan Timur yang menggambarkan daya dukung lingkungan yang ada saat ini, sebagaimana disajikan dalam gambar berikut :

Gambar 3.2  
Peta Indikatif Jasa Ekosistem dan status daya dukung Penyediaan Air  
Provinsi Kalimantan Timur




Adapun arahan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan di Kalimantan Timur adalah

1. Perlu dilakukan analisis lanskap agroforestry meliputi: daerah hulu, daerah tengah, dan daerah hilir;
2. Membagi DAS menjadi beberapa jenis tipe tutupan penggunaan lahan (Kawasan lindung, konservasi, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, permukiman);
3. Menginventarisir seluruh kegiatan eksisting pada daerah hulu, tengah dan hilir yang diindikasikan memberikan dampak penurunan kualitas dan kuantitas air;
4. Mengembangkan pemanfaatan SDA dan kegiatan pengelolaan lahan sesuai dengan fungsi kawasan dan dipadusaraskan dengan kegiatan eksisting;
5. Mengembangkan kegiatan pengelolaan di daerah hulu, tengah dan hilir DAS, meliputi: reboisasi dan rehabilitasi lahan-lahan kritis, konsolidasi lahan, relokasi permukiman di pinggir sungai, memperindah estetika kawasan, pengerukan lumpur di sungai (drainase di perkotaan), pengelolaan sampah dan limbah, pengendalian pencemaran air, konservasi sempadan sungai pada titik-titik rawan longsor, dan penanaman vegetasi.

Untuk kondisi indikatif jasa ekosistem dan status daya dukung penyediaan pangan di Kalimantan Timur disajikan dalam gambar 3.2 sebagai berikut :

Gambar 3.3  
Peta Indikatif Jasa Ekosistem dan status Daya Dukung Penyediaan Pangan Provinsi Kalimantan Timur



Arahan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib dilakukan melihat kondisi di atas sebagaimana disampaikan di peta, maka untuk tiga (3) kota yang ada di Kalimantan Timur yaitu Samarinda, Balikpapan dan Bontang memiliki status yang sudah terlampaui sedangkan tujuh (7) kabupaten yang lain yaitu Berau, Kutai Timur, Kutai Kertanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Penajam Paser Utara dan Paser menjadi kabupaten yang harus menyediakan pangan (memberikan manfaat/pemberi manfaat) bagi ketiga kota yang akan menerima manfaat (Samarinda, Balikpapan dan Bontang) diatas untuk itu harus dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Penerapan struktur pekarangan perkotaan (system agroforestri modern) untuk mendukung ketahanan pangan di Samarinda, Balikpapan dan Bontang;
2. Pengembangan kota sesuai jasa dan komoditas unggulan yang mendukung kabupaten sekitar sebagai pemberi manfaat

Sedangkan bagi kabupaten yang ada di Kalimantan Timur arahan untuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupnya antara lain adalah melakukan penerapan struktur pekarangan pedesaan (system agro forestry tradisional) untuk mendukung ketahanan pangan.

Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup telah dilakukan dengan ditetapkannya berbagai peraturan untuk dijadikan pedoman dalam tata kelola lingkungan. Dalam rangka pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan terdapat instrumen lingkungan sesuai dengan pasal 14 Undang-undang No 32 Tahun 2009, dimana salah satunya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. KLHS wajib disusun untuk dokumen RTRW, RPJP, RPJMD, RTR Kawasan Strategis Provinsi, RZ WP-3-K, Rencana Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Provinsi, Rencana Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Tingkat Provinsi dan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang berpotensi dampak dan/atau resiko lingkungan hidup di tingkat provinsi atau lintas kab/kota. Penyusunan KLHS telah memiliki payung hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dan telah dilengkapi dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016. Adapun muatan yang harus ada dalam KLHS antara lain sebagai berikut:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem
4. Effisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sebagai perangkat daerah yang mempunyai tanggungjawab tugas dan fungsinya untuk lingkungan hidup memiliki tugas untuk mevalidasi KLHS yang telah disusun oleh kab/kota, dimana validasi dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, hal ini sesuai dengan *pasal 25* Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2016.

### **3.2. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Berdasarkan sasaran pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup di atas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan

tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut akan diraih melalui perumusan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan

hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Adapun indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diantaranya :

- ✓ Indikator indeks kualitas lingkungan hidup meningkat dari 66,56 (2019) sampai 69,74 (2024);
- ✓ Penurunan GRK yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah sebesar 17,54% (2024)
- ✓ Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) meningkat dari 50,9 POIN (2019) sampai 70 poin (2024)
- ✓ Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Values)

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menyajikan faktor penghambat dan faktor pendorong identifikasi permasalahan terkait Renstra Kementerian dan Kehutanan sebagai berikut.

Tabel 3.11  
Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sasaran jangka menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>a. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.</p> <p>b. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.</p> <p>c. Terselenggaranya Tata Kelola dan</p>	<p>- Belum optimalnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>- Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</p> <p>- Belum optimalnya pengawasan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan</p>	<p>- Belum optimalnya koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan.</p> <p>- Kurang jelasnya pembagian tugas &amp; wewenang dalam menanggulangi pencemaran.</p> <p>- Belum ditetapkannya kajian daya dukung dan</p>	<p>- Terbitnya Regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>- Meningkatnya potensi investasi di daerah.</p> <p>- Meningkatnya koordinasi antar sektor, OPD, LSM, dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>- Meningkatnya</p>



Sasaran jangka menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai faktor	
		Penghambat	Pendorong
Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing.	Provinsi Kalimantan Timur - Kurang optimalnya kinerja kelembagaan di bidang lingkungan hidup. - Belum komprehensifnya sistem informasi dan dokumen lingkungan hidup yang dapat diakses oleh masyarakat.	daya tampung lingkungan. - Belum optimalnya pengembangan kerjasama dan kemitraan	pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

### 3.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan letak dan kedudukan yang strategis serta keanekaragaman ekosistemnya merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi dan dikelola untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang. Pengelolaan sumber daya alam yang beranekaragam di daratan, di lautan, di udara, perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam suatu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, dalam pelaksanaan setiap tugas dan fungsinya selalu berpedoman pada tata ruang wilayah dengan memperhatikan KLHS. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan dokumen perencanaan daerah yang mengatur tentang rencana pemanfaatan ruang daerah yang secara garis besar terbagi menjadi menjadi 2 (dua) peruntukan, yaitu lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Lahan terbangun adalah lahan atau petak yang dalam kerangka waktu perencanaan di atasnya dapat didirikan bangunan baik yang berupa perumahan maupun bangunan ekonomis. Sedangkan lahan tidak terbangun adalah lahan yang di atasnya tidak boleh berdiri sebuah bangunan karena lahan tersebut ditujukan sebagai lahan terbuka hijau atau lahan abadi. Adapun Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Hal ini untuk melihat daya dukung dan daya tampung suatu wilayah sudah terlampaui atau tidak. Dengan memperhatikan fungsi KLHS, analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Dengan adanya wilayah IKN yang berdampingan dengan Provinsi Kalimantan Timur, telah merubah pola ruang dan memberi dampak terhadap penggunaan ruang. Setelah ditetapkannya Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi berkurang dimana wilayah IKN Nusantara seluas 324.331 Ha yang terdiri dari luas wilayah daratan mencapai 256.142 ha dan wilayah laut mencapai 68.189 ha. Sehingga luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur setelah ditetapkannya IKN Nusantara menjadi 15.339.121 ha dengan luasan wilayah daratan mencapai 12.441.082 ha dan wilayah laut mencapai 2.898.039 ha.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 merupakan analisis spasial untuk mengetahui hal apa saja yang dapat menjadi penghambat dan pendorong dalam pengembangan pelayanan urusan lingkungan hidup beserta arahan lokasi pengembangannya. Tujuan penataan ruang Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 adalah Mewujudkan mewujudkan ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat Industri Hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan IKN, yang akan diwujudkan melalui penetapan serangkaian kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi yang apabila dihubungkan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dapat

menjadi salah satu faktor penghambat maupun pendorong pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana disajikan dalam table berikut.

Tabel 3.12  
Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Telaahan Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur

<b>Tujuan :</b> Mewujudkan ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat Industri Hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan IKN			
Arah Kebijakan	Strategi	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. pengembangan sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan pusat pengembangan industri, pertanian, kelautan dan perikanan, serta pertambangan minyak dan gas	a. mengembangkan PKN, PKW, dan PKL sebagai pusat industri pengolahan dan jasa hasil pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, pariwisata, pelayanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, serta perdagangan dan jasa; b. mengembangkan PKSN sebagai pusat pelayanan utama kawasan perbatasan negara c. mengembangkan Kawasan Permukiman dengan prinsip mitigasi dan adaptasi bencana d. permukiman berbasis air sebagai pusat kegiatan Masyarakat lokal dengan dukungan infrastruktur Kawaasan Permukiman yang handal e. mengembangkan Kawasan Permukiman nelayan yang terintegrasi dengan pariwisata yang ramah lingkungan	a. Penggunaan sumber daya alternatif yang kurang optimal. b. Belum optimalnya pengkajian dan pemanfaatan teknologi terhadap pengolahan air ataupun udara. c. Belum adanya konsep distribusi yang adil untuk masyarakat dan pengusaha daerah terhadap penguasaan potensi sumber daya alam baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. d. Peraturan dan perundangan yang diterapkan belum berorientasi pada peningkatan peran masyarakat dan pengusaha daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam, bahkan cenderung diamputasi. e. Ketidakpastian hukum bahkan terjadinya kriminalisasi terhadap pengusaha daerah oleh aparat penegak hukum sehingga keberadaan pengusaha daerah semakin terpojok bahkan sampai menimbulkan trauma untuk berusaha f. Hambatan birokrasi baik tingkat pusat	a. Terbitnya regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup b. Terdapat peraturan mengenai penegakan hukum lingkungan c. Terdapat alokasi anggaran yang cukup untuk perlindungan lingkungan hidup (terdapat peningkatan invenstasi di bidang lingkungan hidup) d. Meningkatnya koordinasi antarsektor, OPD, LSM, dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup. e. Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. pengembangan IKN sebagai kota dunia untuk semua	a. mendukung pengembangan IKN sebagai kota berkelanjutan, yang		

<b>Tujuan :</b> Mewujudkan ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat Industri Hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan IKN			
Arah Kebijakan	Strategi	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	<p>aman, modern, dan produktif, serta simbol identitas bangsa Indonesia</p> <p>b. mengembangkan jaringan konektivitas antara IKN dengan daerah Provinsi</p>	<p>maupun daerah belum memberikan kemudahan bagi pengusaha daerah untuk berusaha dan berkiprah dalam pengelolaan sumber daya alam.</p> <p>g. Belum mantapnya penegakan hukum menyangkut illegal logging, illegal fishing dan illegal mining.</p>	
3. pengembangan jaringan prasarana Wilayah untuk pemerataan, peningkatan kualitas, dan pelayanan seluruh daerah Provinsi	<p>a. mengembangkan jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas antarsistem pusat permukiman, Industri Hijau, pertanian, perikanan, dan pertambangan.</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandar udara</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat permukiman, Industri Hijau, pertanian, perikanan, dan pertambangan</p> <p>d. mengembangkan jaringan transportasi sungai dan penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antar wilayah dan membuka keterisolasian</p> <p>e. mengembangkan pelabuhan dan bandar udara yang ramah lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk meningkatkan perdagangan ekspor dan/atau antar</p>	<p>h. Sering terjadinya banjir, tanah longsor dan asap akibat kebakaran hutan dan lahan.</p> <p>i. Meningkatnya pencemaran udara, tanah dan air.</p> <p>j. Penerapan Standar Mutu Lingkungan Hidup yang masih lemah</p> <p>k. Kurangnya koordinasi antar sektor dalam mengendalikan pencemaran air, tanah dan udara.</p> <p>l. Masih rendahnya pengetahuan atau pun kesadaran masyarakat mengenai pemeliharaan sumberdaya alam dan lingkungan.</p> <p>m. Kurangnya komitmen perusahaan terhadap pemulihan lingkungan hidup.</p> <p>n. Belum optimalnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</p> <p>o. Masih kurangnya data dan informasi yang terkait PSDAL.</p> <p>p. Konflik sosial akibat alih fungsi lahan yang tidak terarah</p>	

<b>Tujuan :</b> Mewujudkan ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat Industri Hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan IKN			
Arah Kebijakan	Strategi	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	<p>pulau</p> <p>f. mengembangkan alur pelayaran di Perairan Pesisir untuk mendukung pelayaran nasional dan internasional</p> <p>g. mengembangkan jaringan energi minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat dan industri pengolahan di Wilayah darat dan Perairan Pesisir</p> <p>h. mengembangkan jaringan kelistrikan melalui energi baru dan terbarukan di Wilayah darat dan Perairan Pesisir</p> <p>i. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi guna meningkatkan daya saing investasi di Wilayah darat dan Perairan Pesisir</p> <p>j. mengembangkan prasarana sumber daya air dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya air, daya dukung lingkungan, dan kondisi geohidrologi Wilayah</p> <p>k. mengembangkan jaringan prasarana SPAM, SPAL, sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan</p>		
4. pelestarian kawasan berfungsi lindung	a. mengembangkan, mencegah, mengendalikan, dan/atau memulihkan kawasan hutan lindung yang		

<b>Tujuan :</b> Mewujudkan ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat Industri Hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan IKN			
Arah Kebijakan	Strategi	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	<ul style="list-style-type: none"> <li>bervegetasi dari deforestasi</li> <li>b. mempertahankan luasan dan melestarikan kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alam dan ekosistem kawasan</li> <li>c. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan perlindungan setempat</li> <li>d. mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan adat</li> <li>e. mempertahankan dan melestarikan kawasan lindung geologi</li> <li>f. melestarikan dan merehabilitasi kawasan cagar budaya</li> <li>g. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan ekosistem mangrove</li> </ul>		
5. pelestarian kawasan berfungsi konservasi yang berkelanjutan di Wilayah darat dan Perairan Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mempertahankan dan melestarikan kawasan konservasi di Wilayah darat</li> <li>b. mempertahankan dan melestarikan kawasan konservasi di Perairan Pesisir dan Pulau Kecil</li> <li>c. melindungi dan melestarikan alur migrasi biota Laut</li> <li>d. memadukan dan menselaraskan rencana Pola Ruang di Wilayah darat dan Perairan Pesisir yang berfungsi konservasi</li> </ul>		
6. pengembangan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau bagi kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan kawasan peruntukan industri terpadu hulu agro perkebunan yang hijau, ramah</li> </ul>		

<b>Tujuan :</b> Mewujudkan ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat Industri Hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan IKN			
Arah Kebijakan	Strategi	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Masyarakat	<p>lingkungan, dan bernilai ekonomi tinggi</p> <p>b. mengembangkan kawasan peruntukan industri terpadu kimia dasar berbasis minyak, gas, dan batubara yang hijau, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi tinggi</p> <p>c. mengembangkan kawasan peruntukan industri hulu agro, industri aneka, dan industri pangan dari kegiatan kehutanan, perikanan, dan kelautan</p> <p>d. mensinergikan kawasan peruntukan industri dengan kawasan budi daya lainnya, kawasan lindung, dan alur migrasi biota Laut</p> <p>e. mengelola pencemaran di kawasan peruntukan industri</p>		
7. pengembangan kawasan pertanian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan	<p>a. mengembangkan kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan peternakan untuk mendukung kemandirian pangan</p> <p>b. mengembangkan kawasan perkebunan kelapa sawit, kelapa dalam, karet, kakao, lada, dan komoditas khas daerah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan</p>		

<b>Tujuan :</b> Mewujudkan ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat Industri Hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan IKN			
Arah Kebijakan	Strategi	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	c. mengembangkan kawasan perkebunan lainnya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan		
8. pengembangan kawasan kelautan dan perikanan sesuai potensi lestari dan berbasis ekonomi biru	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan kawasan industri pengolahan kelautan perikanan</li> <li>b. mengembangkan kawasan perikanan tangkap</li> <li>c. mengembangkan kawasan perikanan budi daya</li> <li>d. mengembangkan kawasan perikanan budi daya</li> </ul>		
9. pengembangan kawasan pertambangan dengan memperhatikan ekosistem sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan</li> <li>b. mengembangkan kawasan pertambangan mineral dan/atau batubara dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan</li> <li>c. mengembangkan prasarana dan sarana untuk kelancaran distribusi hasil pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, dan/atau batubara</li> <li>d. mensinergikan kawasan pertambangan dengan kawasan budi daya lainnya, kawasan lindung, dan alur migrasi biota Laut</li> </ul>		
10. pengembangan kawasan budi	a. mempertahankan dan		



<b>Tujuan :</b> Mewujudkan ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat Industri Hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan IKN			
Arah Kebijakan	Strategi	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
daya lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>mengembangkan kawasan hutan produksi</li> <li>b. mengembangkan kawasan pariwisata yang kreatif di Wilayah darat, Perairan Pesisir, dan Pulau Kecil</li> <li>c. mengembangkan KSP</li> </ul>		
11. pengembangan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan jalur evakuasi bencana, Ruang evakuasi bencana, dan penanda peringatan bencana</li> <li>b. memberdayakan kesadaran Masyarakat terhadap risiko bencana</li> </ul>		
12. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mempertahankan dan mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan</li> <li>b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsinya</li> <li>c. mengembangkan kawasan lindungdan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai penyangga</li> <li>d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan</li> </ul>		

Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042, diolah

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang akan atau sudah ditetapkan. Dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternative penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan.

Tabel 3.13  
Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis KLHS berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>a. Jadikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan perizinan berbasis lahan</p> <p>b. Perlu memastikan integritas perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>c. Perlu memastikan integritas perangkat daerah yang terkait dengan efisiensi pemanfaatan SDA</p> <p>d. Perlu memastikan integritas perangkat daerah yang terkait dengan penurunan emisi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>- Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</li> <li>- Belum optimalnya pengawasan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>- Kurang optimalnya kinerja kelembagaan di bidang lingkungan hidup.</li> <li>- Belum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan.</li> <li>- Kurang jelasnya pembagian tugas &amp; wewenang dalam menanggulangi pencemaran.</li> <li>- Belum ditetapkannya kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan.</li> <li>- Belum optimalnya pengembangan kerjasama dan kemitraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbitnya Regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</li> <li>- Meningkatnya apotensi investasi di daerah.</li> <li>- Meningkatnya koordinasi antar sektor, OPD, LSM, dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup.</li> <li>- Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.</li> </ul>

No	Hasil KLHS terkait tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	GRK e. Perlu memastikan integritas perangkat daerah yang terkait keanekaragaman hayati	komprehensifnya sistem informasi dan dokumen lingkungan hidup yang dapat diakses oleh masyarakat.		

#### 4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap isu-isu pembangunan Provinsi Kalimantan Timur serta Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat. Berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga, serta implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan perangkat daerah, maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur pada 3 (tiga) tahun kedepan, yaitu:

1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
2. Peningkatan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu perangkat daerah pada pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanggungjawab besar dalam mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur. Dengan segala kompleksitas permasalahan lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya hayati yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah dengan tutupan hutan yang luas beserta keanekaragaman biotanya maka diperlukan suatu upaya solusi inovatif terbaik dalam rangka mengurai dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Penyusunan rencana strategis ini diharapkan mampu menjadi bagian dan media pencapaian dari sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan layanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur harus merumuskan tujuan dan sasaran organisasi sebagai gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran ini juga merupakan pemandu arah bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun strategi, arah kebijakan, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta pendanaanya dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati di Kalimantan Timur.

Sebagai kesinambungan dari berbagai upaya atau transformasi yang telah dilakukan pada periode-periode sebelumnya sekaligus untuk mendukung pelaksanaan akselerasi pembangunan daerah yang tertuang di dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur terus berkomitmen untuk membenahi dan meningkatkan kualitas berbagai jenis layanan bidang lingkungan hidup.

Transformasi pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur dari semula berbasis *unrenewable resources* ke *renewable resources* harus dilakukan dan hanya dapat diwujudkan bila ada keseimbangan antara pilar ekonomi,

lingkungan dan social dalam perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau. Sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya daerah berbasis agroindustri dan energy ramah lingkungan melalui ekonomi hijau maka komitmen terhadap perbaikan lingkungan menjadi hal yang niscaya. Membangun keterkaitan hulu dan hilir dari berbagai komoditas unggulan dapat menjadi basis perekonomian Kalimantan Timur masa mendatang. Keseimbangan permintaan antara dan permintaan akhir merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Kalimantan Timur. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dan para pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan pembangunan daerah berbasis agroindustri serta penggunaan dan penerapan energy ramah lingkungan sangat dibutuhkan saat ini, termasuk pula Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, dengan demikian, memiliki peran sangat sentral bagi penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan berperspektif perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Timur (beserta seluruh perangkat daerah) dengan layanan yang akuntabel, partisipatif, dan transparan. Perbaikan dalam layanan bidang lingkungan hidup secara serempak bersama seluruh Perangkat Daerah pada dasarnya dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri karena menjembatani partisipasi masyarakat (jika direspons dengan baik) melalui akses, inovasi, dan kolaborasi semua Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Berpijak pada pemahaman tersebut, secara teknis kerangka logis layanan pada dasarnya dipisahkan dalam dua kelompok, yaitu: (1) pelayanan terhadap aparatur untuk meningkatkan kualitas layanan publik; dan (2) pelayanan terhadap masyarakat dimana lingkungan dan segala kenakeragaman hayatinya merupakan modal dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang apabila tidak dijaga, dilindungi dan dilestarikan akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup sekarang dan masa mendatang.

Adapun kerangka logis pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tersebut merujuk pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 khususnya untuk aspek lingkungan hidup dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 Aspek Lingkungan Hidup

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2022	TARGET		
				2024	2025	2026
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	74,46	75,00	75,10	75,20
	Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	%	70,68	31,05	31,89	32,03
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	53,02	53,52	53,62	53,72
	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	81,45	81,95	82,05	82,15
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,59	88,17	88,27	88,37
	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	81,85	82,35	82,45	82,55
Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,70 (B)	69,00 (B)	69,50 (B)	70,01 (BB)
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang profesional, akuntabel serta berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN BerAKHLAK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,57	85,0	85,5	86,0
	Sistem Merit	Poin	263,5	270	275	280
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,11	2,9	3,0	3,1
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	78,10 (BB)	78,50 (BB)	79,30 (BB)	80,01 (A)
	Tingkat maturitas SPIP	Level	3	3 Skor 3,476	3 Skor 3,726	4 Skor 4,000

Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur merumuskan tujuan dan sasaran aspek lingkungan yang lebih spesifik sekaligus penyelarasannya dengan tujuan dan sasaran RPD.

Lebih lengkap tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, dan indikator Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi 2022	Target			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
Tujuan 1 : Menjaga Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	indeks	53,02	53,52	53,62	53,72	53,72
	Indeks Kualitas Air Laut	indeks	81,45	81,95	82,05	82,15	82,15
	Indeks Kualitas Udara	indeks	87,59	88,17	88,27	88,37	88,37
	Indeks Kualitas Lahan	indeks	81,85	82,35	82,45	82,55	82,55
Sasaran 1 : Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	4	5	6	7	7
Sasaran 2 : Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup yang diawasi lingkup kewenangan propinsi	%	96,44	97	98	98	98
Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	poin	78,10 (BB)	78,50 (BB)	79,30 (BB)	80,01 (A)	80,01 (A)
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	indeks	82,57	85,0	85,5	86,0	86,0
Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	poin	67,47 (B)	70,00 (BB)	72,00 (BB)	74,00 (BB)	74,00 (BB)
	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	indeks	82,13	84,0	84,5	85,0	85,0

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dan arah kebijakan merupakan sebuah upaya sinergis berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Rumusan strategis merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusun strategi dan kebijakan sebagai langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu tiga tahun (2024-2026).

Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017, strategi pada dasarnya adalah (menunjukkan) prioritas layanan perangkat daerah. Untuk itu, strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dirumuskan dengan memerhatikan permasalahan dan isu strategis serta tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan daerah berkelanjutan berbasis ekonomi hijau. Di samping itu, strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur juga diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan ekonomi hijau yang rendah emisi.

Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dapat diuraikan sebagai berikut :



Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Menjaga Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		2. Optimalisasi Perencanaan Lingkungan Hidup	1. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
		3. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati) di luar kawasan hutan dan Taman Keanekaragaman hayati
		4. Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		5. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat
		6. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penilaian dan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
		7. Peningkatan pengelolaan persampahan	Penanganan Sampah darat dan laut

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	2. Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup	8. Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		9. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Peningkatan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>2. Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>3. Pengelolaan administrasi barang milik daerah</li> <li>4. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</li> <li>5. Pengelolaan Administrasi Umum</li> <li>6. Pengadaan Barang Milik Daerah</li> <li>7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah</li> </ol>

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN**  
**SERTA PENDANAAN**

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu tiga tahun (2024-2026) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif. Program merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi Dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Pagu 2024	Target 2025	Pagu 2025	Target 2026	Pagu 2026	Target Akhir	OPD
<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>				<b>50.812.247.000</b>		<b>51.812.247.000</b>		<b>58.827.556.000</b>		Dinas Lingkungan Hidup
<b>2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Indeks Pencemaran</b>	<b>3,06 Indeks</b>	<b>≤5 (tercemar ringan) Indeks</b>	<b>6.562.247.305</b>	<b>≤5 (tercemar ringan) Indeks</b>	<b>6.662.247.305</b>	<b>≤5 (tercemar ringan) Indeks</b>	<b>10.178.109.750</b>	<b>≤5 (tercemar ringan) Indeks</b>	Dinas Lingkungan Hidup
	<b>Indeks Standar Pencemar Udara</b>	<b>49 Indeks</b>	<b>48 (Baik) Indeks</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>47 (Baik) Indeks</b>	<b>2.700.000.000</b>	<b>46 (Baik) Indeks</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>46 (Baik) Indeks</b>	Dinas Lingkungan Hidup
<b>2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	Persentase Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	6.428.109.750	100%	6.928.109.750	100%	9.128.109.750	100%	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	4.028.109.750	2 Dokumen	4.128.109.750	2 Dokumen	5.328.109.750	6 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	186 Dokumen	216 Dokumen	2.400.000.000	216 Dokumen	2.800.000.000	216 Dokumen	3.800.000.000	648 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
<b>2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	Persentase pemenuhan baku mutu	81%	81%	1.400.000.000	81%	1.484.137.555	83%	2.200.000.000	83%	Dinas Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Pagu 2024	Target 2025	Pagu 2025	Target 2026	Pagu 2026	Target Akhir	OPD
2.11.03.1.02.0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	255 Lokasi	275 Lokasi	1.200.000.000	275 Lokasi	1.284.137.555	300 Lokasi	2.000.000.000	300 Lokasi	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.1.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	0 Laporan	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	200.000.000	6 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup
<b>2.11.03.1.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	Persentase Penurunan kerusakan lingkungan	0%	40%	1.234.137.555	45%	950.000.000	50%	1.750.000.000	50%	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.1.03.0009 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	300.000.000	9 Kegiatan	300.000.000	9 Kegiatan	300.000.000	27 Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.1.03.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	784.137.555	3 Kegiatan	500.000.000	3 Kegiatan	1.300.000.000	9 Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.1.03.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	150.000.000	1 Kegiatan	150.000.000	1 Kegiatan	150.000.000	3 Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup
<b>2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.250.000.000</b>	<b>100%</b>	Dinas Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Pagu 2024	Target 2025	Pagu 2025	Target 2026	Pagu 2026	Target Akhir	OPD
<b>2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</b>	Persentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen RPPLH	100%	100%	1.225.018.000	100%	1.000.000.000	100%	1.550.000.000	100%	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02.1.01.0006 Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	1 Dokuman	1 Dokuman	678.336.500	0 Dokuman	-	0 Dokuman	-	3 Dokuman	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02.1.01.0004 Penyusunan RPPLH Provinsi	jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	1 Dokuman	1 Dokuman	231.663.500	1 Dokuman	500.000.000	1 Dokuman	1.050.000.000	1 Dokuman	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	315.018.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
<b>2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</b>	Presentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	100%	100%	774.982.000	100%	1.400.000.000	100%	1.700.000.000	100%	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02.1.02.0007 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	121.000.000	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	550.000.000	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02.1.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	653.982.000	1 Dokumen	950.000.000	1 Dokumen	1.150.000.000	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Pagu 2024	Target 2025	Pagu 2025	Target 2026	Pagu 2026	Target Akhir	OPD
<b>2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola</b>	<b>532,134 Ha</b>	<b>532 Ha</b>	<b>850.000.000</b>	<b>627 Ha</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>1159 Ha</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>1159 Ha</b>	Dinas Lingkungan Hidup
<b>2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi</b>	Persentase luas kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati	0%	30%	850.000.000	60%	1.150.000.000	100%	2.300.000.000	4%	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.1.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	750.000.000	1 Unit	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.1.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	60 Orang	60 Orang	200.000.000	60 Orang	200.000.000	60 Orang	550.000.000	180 Orang	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.1.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	0 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
<b>2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah dari total limbah B3 yang dihasilkan (%)</b>	<b>51,01%</b>	<b>51,50%</b>	<b>700.000.000</b>	<b>52%</b>	<b>800.000.000</b>	<b>52,50%</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>52,50%</b>	Dinas Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Pagu 2024	Target 2025	Pagu 2025	Target 2026	Pagu 2026	Target Akhir	OPD
<b>2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	23 Usaha	24 Usaha	700.000.000	25 Usaha	800.000.000	26 Usaha	1.100.000.000	26 Usaha	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	2 Dokumen	7 Dokumen	400.000.000	7 Dokumen	450.000.000	7 Dokumen	700.000.000	21 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	350.000.000	4 Dokumen	400.000.000	12 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
<b>2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Persentase pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi</b>	<b>36,40%</b>	<b>40%</b>	<b>2.730.000.000</b>	<b>55%</b>	<b>2.850.000.000</b>	<b>75%</b>	<b>3.300.000.000</b>	<b>75%</b>	Dinas Lingkungan Hidup
<b>2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Persentase penyelesaian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi	62,50%	65,00%	2.730.000.000	67,50%	2.850.000.000	70,00%	3.300.000.000	70,00%	Dinas Lingkungan Hidup



Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Pagu 2024	Target 2025	Pagu 2025	Target 2026	Pagu 2026	Target Akhir	OPD
2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	82 Badan Usaha	125 Badan Usaha	1.780.000.000	130 Badan Usaha	1.900.000.000	140 Badan Usaha	1.900.000.000	140 Badan Usaha	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06.1.01.0005 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	25 Orang	35 Orang	150.000.000	35 Orang	150.000.000	35 Orang	200.000.000	35 Orang	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	34 Dokumen	48 Dokumen	800.000.000	46 Dokumen	800.000.000	52 Dokumen	1.200.000.000	146 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
<b>2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Jumlah Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup</b>	<b>100 Kelompok</b>	<b>110 Kelompok</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>120 Kelompok</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>130 Kelompok</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>130 Kelompok</b>	Dinas Lingkungan Hidup
<b>2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Persentase peningkatan usulan calon penerima penghargaan lingkungan hidup	45%	47,50%	2.000.000.000	50%	2.000.000.000	55%	2.000.000.000	55%	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	53 Dokumen	133 Dokumen	2.000.000.000	135 Dokumen	2.000.000.000	140 Dokumen	2.000.000.000	417 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Pagu 2024	Target 2025	Pagu 2025	Target 2026	Pagu 2026	Target Akhir	OPD
<b>2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/ dunia usaha dari hasil pembinaan (%)</b>	<b>84%</b>	<b>84,42%</b>	<b>850.000.000</b>	<b>84,42%</b>	<b>850.000.000</b>	<b>84,42%</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>84,42%</b>	Dinas Lingkungan Hidup
<b>2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi</b>	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapatkan penghargaan dalam rangka PPLH di tingkat Provinsi	10%	15%	850.000.000	20%	850.000.000	25%	1.100.000.000	25%	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	46 Entitas	60 Entitas	850.000.000	65 Entitas	850.000.000	70 Entitas	1.100.000.000	195 Entitas	Dinas Lingkungan Hidup
<b>2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2.050.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.050.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.150.000.000</b>	<b>100%</b>	Dinas Lingkungan Hidup
<b>2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</b>	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	100%	100%	2.050.000.000	100%	2.050.000.000	100%	2.150.000.000	100%	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10.1.01.0003 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	0 Perkara	15 Perkara	350.000.000	15 Perkara	350.000.000	15 Perkara	350.000.000	45 Perkara	Dinas Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Pagu 2024	Target 2025	Pagu 2025	Target 2026	Pagu 2026	Target Akhir	OPD
2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	15 Pengaduan	20 Pengaduan	1.100.000.000	20 Pengaduan	1.100.000.000	20 Pengaduan	1.200.000.000	60 Pengaduan	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10.1.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	11 Perkara	8 Perkara	600.000.000	8 Perkara	600.000.000	8 Perkara	600.000.000	24 Perkara	Dinas Lingkungan Hidup
<b>2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase sampah yang dikelola (%)</b>	<b>87,02%</b>	<b>88%</b>	<b>2.449.999.695</b>	<b>89%</b>	<b>2.549.999.695</b>	<b>90%</b>	<b>2.549.999.695</b>	<b>90%</b>	Dinas Lingkungan Hidup
<b>2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>	Capaian penanganan sampah di kab/kota se- Kaltim	69,49%	71%	2.449.999.695	70%	2.549.999.695	70%	2.549.999.695	70%	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	0 Dokuman	3 Dokuman	2.149.999.695	3 Dokuman	2.249.999.695	3 Dokuman	2.249.999.695	9 Dokuman	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.1.01.0009 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
<b>X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>87,76 Indeks</b>	<b>88,0 Indeks</b>	<b>19.420.000.000</b>	<b>88,5 Indeks</b>	<b>19.300.000.000</b>	<b>89,0 Indeks</b>	<b>19.499.446.555</b>	<b>89,0 Indeks</b>	Dinas Lingkungan Hidup
	<b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>8.700.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>8.500.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>8.500.000.000</b>	<b>100%</b>	Dinas Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Pagu 2024	Target 2025	Pagu 2025	Target 2026	Pagu 2026	Target Akhir	OPD
<b>X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase perencanaan, penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100%	100%	1.500.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.199.446.555	100%	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	600.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	199.446.555	12 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	300.000.000	4 Laporan	300.000.000	4 Laporan	300.000.000	12 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	40.000.000	6 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	60.000.000	6 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000	3 Dokumen	600.000.000	2 Dokumen	600.000.000	7 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
<b>X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase penatausahaan keuangan	100%	100%	15.700.000.000	100%	16.200.000.000	100%	16.600.000.000	100%	Dinas Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Pagu 2024	Target 2025	Pagu 2025	Target 2026	Pagu 2026	Target Akhir	OPD
X.XX.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2.350.000	2 Dokumen	2.350.000	2 Dokumen	2.350.000	6 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	60.750.000	2 Laporan	60.750.000	2 Laporan	60.750.000	6 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.350.000	1 Dokumen	2.350.000	1 Dokumen	2.350.000	3 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	636.120.000	2 Dokumen	636.120.000	2 Dokumen	636.120.000	6 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	498.430.000	1 Dokumen	498.430.000	1 Dokumen	498.430.000	3 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	826 Orang/ Bulan	831 Orang/ Bulan	14.500.000.000	831 Orang/ Bulan	15.000.000.000	831 Orang/ Bulan	15.400.000.000	2493 Orang/ Bulan	Dinas Lingkungan Hidup
<b>X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase barang milik daerah pada SKPD yang telah ditatausahakan	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	Dinas Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Pagu 2024	Target 2025	Pagu 2025	Target 2026	Pagu 2026	Target Akhir	OPD
X.XX.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	30.000.000	6 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	9 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
<b>X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	100%	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	350.000.000	20 Orang	350.000.000	20 Orang	350.000.000	60 Orang	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Pagu 2024	Target 2025	Pagu 2025	Target 2026	Pagu 2026	Target Akhir	OPD
X.XX.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	110 Paket	230 Paket	200.000.000	230 Paket	200.000.000	230 Paket	200.000.000	690 Paket	Dinas Lingkungan Hidup
<b>X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pelaksanaan administasi umum	100%	100%	2.700.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	30.000.000	2 Paket	30.000.000	2 Paket	30.000.000	6 Paket	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98 Laporan	100 Laporan	1.745.000.000	100 Laporan	1.745.000.000	100 Laporan	1.745.000.000	300 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	5.000.000	30 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	250.000.000	4 Paket	250.000.000	4 Paket	250.000.000	12 Paket	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	670.000.000	4 Paket	470.000.000	4 Paket	470.000.000	13 Paket	Dinas Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Pagu 2024	Target 2025	Pagu 2025	Target 2026	Pagu 2026	Target Akhir	OPD
<b>X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100%	0%	-	100%	300.000.000	100%	200.000.000	100%	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	0 Paket	-	5 Paket	100.000.000	7 Paket	150.000.000	20 Paket	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	31 Unit	0 Unit	-	2 Unit	100.000.000	1 Unit	50.000.000	3 Unit	Dinas Lingkungan Hidup
<b>X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase pelayanan jasa kantor	100%	100%	6.000.000.000	100%	6.000.000.000	100%	6.000.000.000	100%	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.250.000.000	12 Laporan	4.250.000.000	12 Laporan	4.250.000.000	36 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.700.000.000	12 Laporan	1.700.000.000	12 Laporan	1.700.000.000	36 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	36 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup



Sub Kegiatan	Indikator	Target Awal	Target 2024	Pagu 2024	Target 2025	Pagu 2025	Target 2026	Pagu 2026	Target Akhir	OPD
<b>X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	62,62%	63%	1.470.000.000	67%	950.000.000	71%	750.000.000	71%	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	820.000.000	1 Unit	350.000.000	0 Unit	-	2 Unit	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	70.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	54 Unit	200.000.000	54 Unit	250.000.000	54 Unit	300.000.000	54 Unit	Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	28 Unit	380.000.000	30 Unit	400.000.000	30 Unit	400.000.000	30 Unit	Dinas Lingkungan Hidup

## **BAB VII**

# **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggung jawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, dan fungsi organisasi. Selain itu, system tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaga sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki. Indikator kinerja menjadi ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indicator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran indicator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dapat tercapai. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur perlu menetapkan indikator kinerja dengan tujuan untuk:

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun mendatang. Indikator dan kebijakan umum dalam RPD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur harus memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur bidang lingkungan. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang akan dicapai 3 (tiga) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tahun 2024–2026 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator	Satuan	Rumus	Target		
			2024	2025	2206
Indeks Kualitas Air	Indeks	<p style="text-align: center;"><b>Rumus</b></p> <p>IP<sub>j</sub> = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j            C<sub>i</sub> = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran)            L<sub>ij</sub> = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j            M = maksimum, A = average (rata-rata)</p> $IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$ <p>Mentransformasikan nilai Indeks Pencemaran (IP) ke dalam Indeks Kualitas Air (IKA) dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase Status Mutu Air yang didapatnya.            Pembobotan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Memenuhi baku mutu =70</li> <li>b) Tercemar ringan = 50</li> <li>c) Tercemar sedang = 30</li> <li>d) Tercemar berat = 10</li> </ul>	53,52	53,62	53,72

Indikator	Satuan	Rumus	Target		
			2024	2025	2206
Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	<p style="text-align: center;"><b>Rumus</b></p> $IKAL = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$ <p> <math>Q_i</math> : Sub-index untuk parameter kualitas air laut ke i,  <math>W_i</math> : Bobot parameter kualitas air laut ke I,  n : Jumlah parameter kualitas air laut </p>	81,95	82,05	82,15
Indeks Kualitas Udara	Indeks	<p style="text-align: center;"><b>Rumus</b></p> $IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$ <p><math>I_{eu} = 50\% \text{ Indeks SO}_2 + 50\% \text{ Indeks NO}_2</math></p>	88,17	88,27	88,37

Indikator	Satuan	Rumus	Target		
			2024	2025	2206
Indeks Kualitas Lahan	Indeks	<p style="text-align: center;"><b>Rumus</b></p> <p><b>Tutupan Lahan : Provinsi/Kabupaten/Kota</b></p> $IKL = 100 - \left( \left( 84,3 - \left( \frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$ $DKK = \sum \text{Rumus W di Tutupan Hutan} + \text{Rumus W di Tutupan Belukar}$ <p><b>Rumus di Tutupan Hutan;</b></p> <p>W kanal di Lindung : <math>0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH\_FLG\_Kanal}{Luas\ FLEG}</math></p> <p>W kanal di Budidaya : <math>0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH\_FBG\_Kanal}{Luas\ FBEG}</math></p> <p>W terbakar di Lindung : <math>0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH\_FLG\_Bakar}{Luas\ FLEG}</math></p> <p>W terbakar di Budidaya : <math>0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH\_FBG\_Bakar}{Luas\ FBEG}</math></p> <p><b>Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung;</b></p> <p>W kanal di Lindung : <math>0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{(BH\_FLG\_Kanal + BL\_FLG\_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FLEG}</math></p> <p>W kanal di Budidaya : <math>0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{(BH\_FBG\_Kanal + BL\_FBG\_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FLEG}</math></p> <p>W terbakar di Lindung : <math>0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{(BH\_FLB\_Bakar + BL\_FLG\_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FLEG}</math></p> <p>W terbakar di Budidaya : <math>0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{(BH\_FBG\_Bakar + BL\_FBG\_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FLEG}</math></p>	82,35	82,45	82,55
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat	Poin	Perencanaan Kinerja 30% + Pengukuran Kinerja 25% + Pelaporan Kinerja 15% + Evaluasi Kinerja 10% + Capaian Kinerja 20%	78,50 (BB)	79,30 (BB)	80,01 (A)

Indikator	Satuan	Rumus	Target		
			2024	2025	2206
Daerah					
Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	$IK = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	85,0	85,5	86,0

**Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator	Satuan	Rumus	Target		
			2024	2025	2206
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) provinsi	indeks	IKLH Provinsi = ( 0,340 x IKA) + ( 0,428 x IKU) + (0,133 x IKL) + ( 0,099 x IKAL)	75,00	75,10	75,20
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	<p>Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang tidak melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi</p> <p>----- x 100%</p> <p>Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan</p>	97	98	98

Indikator	Satuan	Rumus	Target		
			2024	2025	2206
Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	<p>Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan =</p> $\frac{(\text{Persentase penurunan beban pencemaran} + \text{Persentase penurunan kerusakan lingkungan})}{2}$	5	6	7
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup yang diawasi lingkup kewenangan propinsi	%	<p>Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi</p> $\frac{\text{Jumlah usaha dan atau kegiatan dilakukan pengawasan}}{\text{Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi}} \times 100\%$	97	98	98



Tabel 7.2  
Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2024-2026

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terkendalinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran	Poin	Indeks Pencemaran Air melalui persamaan: $Ipj = \sqrt{\frac{(Ci /Lij)^{2M} + (Ci /Lij)^{2R}}{2}}$ <p>Dimana            Lij : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)            Ci : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)            IPj : Pencemaran bagi peruntukan (j)            IPJ : (Ci/Lij, C2/L2j,...)            (Ci/Lij)Maksimum : Nilai maksimum dari Ci/Lij            (Ci/Lij)Rata-rata : nilai rata-rata dari Cij/Lij</p>
		Indeks Standar Pencemar Udara	Poin	Penyampaian hasil ISPU dari stasiun pengukur. Hasil pengukuran 24 jam rata-rata konsentrasi udara nyata ambien untuk masing-masing parameter.
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	%	$\frac{\text{Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup yang direncanakan}} \times 100\%$
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	dokumen	

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan baku mutu	%	$\frac{\text{Jumlah usahad an/atau kegiatan yang memenuhi baku air limbah dan emisi}}{\text{Jumlah kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang dipantau kinerja pengendalian pencemaran air dan udaran}} \times 100\%$
Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas kabupaten/kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	laporan	
Sub Kegiatan Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Area pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang diisolasi	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	lokasi	
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan kerusakan lingkungan	%	$\frac{(\text{Jumlah Luas kerusakan lingkungan base line} - \text{Jumlah Luas kerusakan lingkungan tahun berjalan})}{\text{Jumlah beban pencemaran base line}} \times 100\%$
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Remediasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Remediasi lintas kabupaten/kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	kegiatan	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	kegiatan	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi lintas kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	kegiatan	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Termuatnya kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah	%	$\frac{\text{Jumlah kebijakan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup yang direkomendasikan masuk ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah}}{\text{Jumlah kebijakan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup yang dibuat/disusun}} \times 100\%$

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup Strategis yang direncanakan	Persentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen RPPLH	%	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen RPPLH}}{\text{Jumlah kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup terhadap dokumen RPPLH}} \times 100\%$
Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Tersedianya dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	dokumen	
Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Provinsi	Tersusunnya dokumen RPPLH Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	Jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	dokumen	
Sub Kegiatan Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Terlaksananya Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	dokumen	
Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Tersusunnya dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	Persentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	%	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis yang telah disusun}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis yang wajib disusun}} \times 100\%$
Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	dokumen	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Tersusunnya Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	Dokumen	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Terlaksananya pengelolaan kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan	Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola	Ha	
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Terlaksananya koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan keanekaragaman hayati provinsi	Persentase luas kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi	%	$\frac{\text{Luas kawasan konservasi keanekaragaman hayati yang teridentifikasi}}{\text{Luas kawasan konservasi keanekaragaman hayati yang teridentifikasi}} \times 100\%$

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
		keanekaragaman hayati		Luas kawasan konservasi keanekaragaman hayati yang dikelola
Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	dokumen	
Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang dikelola	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provins	Unit	
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	orang	
Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Terlaksanannya pengendalian B3 dan limbah B3	persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)	%	$\frac{\text{Jumlah limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah}}{\text{Jumlah total limbah B3 yang dihasilkan}} \times 100\%$
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksanannya pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	Usaha	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen	

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewangannya	dokumen	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewangannya
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Terlaksananya pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi	Persentase pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi	%	$\frac{\text{Jumlah kegiatan usaha yang dilakukan pengawasan}}{\text{Jumlah kegiatan usaha yang wajib diawasi}} \times 100\%$
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase penyelesaian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi	%	$\frac{\text{Jumlah sanksi administratif yang dicabut}}{\text{Jumlah sanksi administratif yang ditetapkan}} \times 100\%$
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terlaksananya Fasilitasi rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	dokumen	
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	orang	
Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah	Terlaksananya Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kesadaran masyarakat/ lembaga untuk menjaga lingkungan hidup	Jumlah Kelompok masyarakat/ lembaga yang meningkat kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup	kelompok/ lembaga	Kelompok masyarakat/ lembaga yang mengalami peningkatan jenjang/kelas sertifikat/penghargaan terkait pengelolaan lingkungan hidup
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan lembaga / lembaga terkait lingkungan hidup	Persentase peningkatan usulan calon penerima penghargaan lingkungan hidup	%	$\frac{\text{Jumlah Pengusulan Tahun Berjalan} - \text{Jumlah Pengusulan Data Tahun 2022 (149 usulan / baseline)}}{\text{Jumlah Pengusulan Tahun 2022 (149 usulan / baseline)}} \times 100\%$
Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup pada masyarakat/ lembaga pendidikan/ dunia usaha dari hasil pembinaan	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/ dunia usaha dari hasil pembinaan	%	$\frac{\text{Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/ dunia usaha dari hasil pembinaan}}{\text{Jumlah masyarakat/ lembaga pendidikan/ dunia usaha yang telah dilakukan pembinaan}} \times 100\%$
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang mendapatkan penghargaan dalam rangka PPLH di tingkat Provinsi	entitas	$\frac{\text{Jumlah Penerimaan Penghargaan Tahun Berjalan} - \text{Jumlah Penerima Penghargaan Tahun 2022 (47 penghargaan/ baseline)}}{\text{Jumlah Penerima Penghargaan Tahun 2022 (47 penghargaan/ baseline)}} \times 100\%$
Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam	entitas	

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
		rangka PPLH		
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Terselesainya pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi	Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan	%	$\frac{\text{Jumlah pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diterima/terregistrasi}} \times 100\%$
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Ditindaklanjutinya pengaduan di bidang PPLH	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	%	$\frac{\text{Jumlah pengaduan dan/atau sengketa yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan dan/atau sengketa yang diterima/terregistrasi}} \times 100\%$
Sub Kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Terlaksanannya Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Perkara	
Sub Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Terlaksanannya Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Perkara	
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Terlaksanannya Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	pengaduan	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksanannya pengelolaan persampahan	Persentase sampah yang dikelola	%	$\frac{\text{Jumlah sampah yang dikelola}}{\text{Jumlah timbulan sampah}} \times 100\%$
Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Tercapainya penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	%	$\frac{\text{Jumlah sampah yang ditangani}}{\text{Jumlah timbulan sampah}} \times 100\%$
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah	Terlaksanannya Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi	dokumen	

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
Provinsi	Provinsi	yang disusun dan ditetapkan		
Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Terlaksanannya Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	dokumen	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksanannya layanan kesekretariatan dan tindak lanjut keluhan pengguna layanan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	poin	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan, adalah komposit dari : 1) Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu (bobot 40%) 2) Persentase realisasi anggaran bobot 30%) 3) Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (bobot 25%) 4) Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (bobot 5%)
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	$\frac{\text{Jumlah keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah keluhan pengguna layanan yang diterima}} \times 100\%$
Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya perencanaan, penganggaran, evaluasi dan Pelaporan perangkat daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	%	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan yang wajib disusun}} \times 100\%$
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	laporan	



Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase penatausahaan keuangan	%	$\frac{\text{Jumlah Laporan keuangan yang diselesaikan}}{\text{jumlah Laporan keuangan yang wajib disusun}} \times 100\%$
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	
Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	dokumen	
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	
Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase barang milik daerah pada SKPD yang telah ditatausahakan	%	$\frac{\text{Jumlah barang milik daerah yang telah ditatausahakan}}{\text{Jumlah barang milik daerah yang wajib ditatausahakan}} \times 100\%$

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dokumen	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan kepegawaian	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	%	$\frac{\text{Jumlah Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian}}{\text{Jumlah Seluruh Pegawai}} \times 100 \%$
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	paket	
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	
Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	%	$\frac{\text{Jumlah peralatan, perlengkapan, barang cetakan, dan bacaan yang disediakan}}{\text{Jumlah peralatan, perlengkapan, barang cetakan, dan bacaan yang direncanakan sesuai RUP}} \times 100\%$
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	%	$\frac{\text{Jumlah barang milik daerah yang diadakan}}{\text{Jumlah barang milik daerah yang direncanakan sesuai RUP}} \times 100\%$
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersediannya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Tersediannya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan jasa kantor	Persentase pelayanan jasa kantor	%	$\frac{\text{Jumlah pelayanan jasa kantor yang disediakan}}{\text{Jumlah pelayanan jasa kantor yang wajib disediakan}} \times 100\%$
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	$\frac{\text{Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah total barang milik daerah}} \times 100\%$
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	KINERJA	Indikator	Satuan	Rumus
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	

## **BAB VIII**

# **PENUTUP**

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 merupakan upaya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur untuk melanjutkan berbagai kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas.

Keberhasilan implementasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh segenap unsur dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan dukungan oleh semua pihak demi tercapainya lingkungan hidup yang berkualitas.

### **8.1 Kesimpulan**

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur selama tiga tahun kedepan.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan dipertanggung jawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap pegawai lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur untuk mengedepankan aspek perencanaan Perangkat Daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi.

## **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 yang disusun melalui berbagai tahapan seperti persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir renstra, dan diakhiri dengan penetapan renstra. Setelah RPD tahun 2024-2026 ditetapkan dalam peraturan daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 menjadi rancangan akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026. Tujuan dari setiap tahapan perencanaan tersebut adalah untuk mempertajam tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana yang ditetapkan dalam RPD.

Setelah rancangan akhir Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dilakukan verifikasi dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPD, maka selanjutnya diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, kepala Dinas Lingkungan Hidup menetapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup sebagai pedoman unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun rancangan rencana kerja.


Atas dasar itulah, beberapa hal perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab atas pencapaian kinerja program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output) Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dilakukan sekurang-kurangnya sekali setahun;
4. Pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun;

5. Pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tiap tahun dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA Dinas Lingkungan Hidup tiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun LKjIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup; dan
6. Pasca pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja, Dinas Lingkungan Hidup akan mendapatkan rekomendasi tentang pelaksanaan Renstra melalui Renja. Dengan berdasarkan rekomendasi tersebut Dinas Lingkungan Hidup dapat menentukan untuk melanjutkan kebijakan atau harus melakukan perubahan kebijakan dan program pembangunan yang dituangkan pada Rencana Dinas Lingkungan Hidup periode berikutnya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



**E.A. RAFIDDIN RIZAL**

Pembina Utama Madya


NIP. 196503091996031004

RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
3  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009